

**IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA (POLRI) DALAM MENANGANI KEJAHATAN LINTAS
BATAS NEGARA PERDAGANGAN MANUSIA BERBASIS PENIPUAN
ONLINE TERHADAP WNI DI KAMBOJA TAHUN 2021-2023**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA**

Oleh:

DIONNA AURELIA WINAYU

21323113

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

**IMPLEMENTASI FUNGSI KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK
INDONESIA (POLRI) DALAM MENANGANI KEJAHATAN LINTAS
BATAS NEGARA PERDAGANGAN MANUSIA BERBASIS PENIPUAN
ONLINE TERHADAP WNI DI KAMBOJA TAHUN 2021-2023**

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh
Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Oleh:

DIONNA AURELIA WINAYU

21323113

**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN

**Implementasi Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)
Dalam Menangani Kejahatan Lintas Batas Negara Perdagangan Manusia
Berdasarkan Penipuan *Online* Terhadap WNI di Kamboja Tahun 2021-2023**

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional



Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Ketua Program Studi

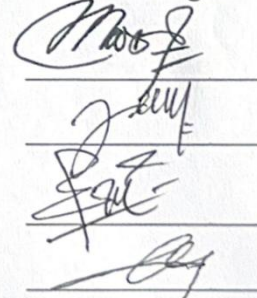


Karina
Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

Dewan Penguji

- 1 Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.
- 2 Elyana Ade Pertiwi, S.Hub.Int., M.A.
- 3 Enggar Furi Herdianto, S.I.P., M.A.
- 4 Mohamad Rezky Utama, S.I.P., M.Si.

Tanda Tangan



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

13 Mei 2025,



Dionna Aurelia Winayu

DAFTAR ISI

SKRIPSI	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GRAFIK	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR SINGKATAN	ix
ABSTRAK	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Cakupan penelitian	5
1.5 Tinjauan Pustaka	6
1.6 Kerangka Pemikiran	9
1.7 Argumen Sementara	13
1.8 Metode Penelitian	15
1.8.1 Jenis Penelitian	15
1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian	15
1.8.3 Metode Pengumpulan Data	15
1.8.4 Proses Penelitian	15
1.9 Sistematika Pembahasan	16
BAB 2	17
2.1. Tren Perdagangan Manusia Berbasis Penipuan <i>Online</i> terhadap WNI di Kamboja	17
2.2 Tugas dan Fungsi POLRI dalam Permasalahan Perdagangan Manusia	24
BAB 3	29
3.1 Implementasi Fungsi POLRI Melalui <i>Extradition</i>	29
3.2 Implementasi Fungsi POLRI Melalui <i>Mutual Legal Assistance</i>	32
3.3 Impelementasi Fungsi POLRI Melalui <i>Criminalization and Liability</i> ..	34
3.4 Implementasi Fungsi POLRI Melalui <i>Confiscation and Forfeiture Provisions</i>	36

3.5 Implementasi Fungsi POLRI Melalui <i>Making Significant TOC Cases for Prosecution</i>	38
3.6 Implementasi Fungsi POLRI Melalui <i>Public Awareness</i>	42
3.7 Implementasi Fungsi POLRI Melalui <i>Victim and Witness Assistance</i> ..	44
BAB 4	50
4.1. Kesimpulan	50
4.2 Rekomendasi.....	51
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Jumlah Kasus Penipuan *Online* Asia Tenggara 2022-2023 3

Grafik 2. Peningkatan Kasus Penipuan *Online* WNI 2021-2023..... 18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Contoh Iklan Lowongan Pekerjaan Kamboja	19
Gambar 2. Portal Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri	23

DAFTAR SINGKATAN

AMMTC	: <i>ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime</i>
ASEAN	: <i>Association of Southeast Asian Nations</i>
Bareskrim	: Badan Reserse Kriminal
Bhabinkamtibmas	: Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Binmas	: Bimbingan Masyarakat
HAM	: Hak Asasi Manusia
Kapolri	: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
KBRI	: Kedutaan Besar Republik Indonesia
Kemenlu	: Kementerian Luar Negeri
KTT ASEAN	: <i>Konferensi Tingkat Tinggi Association of Southeast Asian Nations</i>
NCB Interpol	: <i>National Central Bureau International Criminal Police Organization</i>
MOU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
NEET	: <i>Not in Education, Employment, or Training</i>
P2MI	: Perlindungan Pekerja Migran Indonesia
PMI	: Pekerja Migran Indonesia
Polda	: Kepolisian Daerah
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pusiknas	: Pusat Informasi dan Analisis Kejahatan Siber
RI	: Republik Indonesia
Satgas TPPO	: Satuan Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang

SDGs	: <i>Sustainable Development Goals</i>
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
TPPO	: Tindak Pidana Perdagangan Orang
UNODC	: <i>United Nations Office on Drugs and Crime</i>
WNI	: Warga Negara Indonesia

ABSTRAK

Perdagangan manusia merupakan kejahatan transnasional yang semakin marak terjadi, kini di era globalisasi terdapat modus berbasis penipuan *online* yang menargetkan Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kerentanan WNI terhadap perdagangan manusia berbasis penipuan *online*, serta ingin melihat implementasi fungsi POLRI sebagai aparat negara dalam menangani kasus ini. Penulis menggunakan kerangka konseptual *Transnational Organize Crime* dari Jay S. Albanese dengan menggunakan analisis melalui salah satu indikator yaitu *Implementation of Government Action*. Hasil dari penelitian menunjukkan implementasi fungsi POLRI selaku aparat negara terlihat melalui 7 komponen dari *Implementation of Government Action* dengan tiga fungsi utama POLRI yaitu preemtif tindakan mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan diimplementasikan dengan pelaksanaan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya kriminalitas. Lalu preventif tindakan pencegahan dini yang dilakukan POLRI dengan cara mengantisipasi serta menanggulangi secara langsung berbagai kondisi yang berisiko menimbulkan tindak kejahatan dan represif tindakan penegakan hukum POLRI sebagai langkah akhir dalam mewujudkan keadilan dengan cara pengumpulan bukti serta menjalankan proses penyelidikan.

Kata-kata kunci: Perdagangan Manusia, Kejahatan Transnasional, POLRI, WNI, Kamboja.

ABSTRACT

Human trafficking is a transnational crime that is increasingly prevalent, particularly in the era of globalization, where online fraud schemes are targeting Indonesian citizens (WNI) in Cambodia. This research aims to analyze the factors contributing to the vulnerability of WNI to online fraud-based human trafficking, as well as to examine the implementation of the Indonesian National Police (POLRI) as a state apparatus in addressing this issue. The author employs the Transnational Organized Crime conceptual framework by Jay S. Albanese, utilizing analysis through one of the indicators, namely the Implementation of Government Action. The findings of the study indicate that the implementation of POLRI's functions as a state apparatus is evident through six components of the Implementation of Government Action, with three main functions of POLRI: the preemptive function, which involves encouraging the public to comply with regulations through socialization and education regarding the dangers of criminality; the preventive function, which entails early prevention measures taken by POLRI to anticipate and directly address various conditions that pose a risk of criminal acts; and the repressive function, which involves law enforcement actions by POLRI as a final step in achieving justice through evidence collection and conducting investigations.

Keywords: *Human trafficking, Transnational Crime, Indonesian National Police, Indonesian citizens, Cambodia.*

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

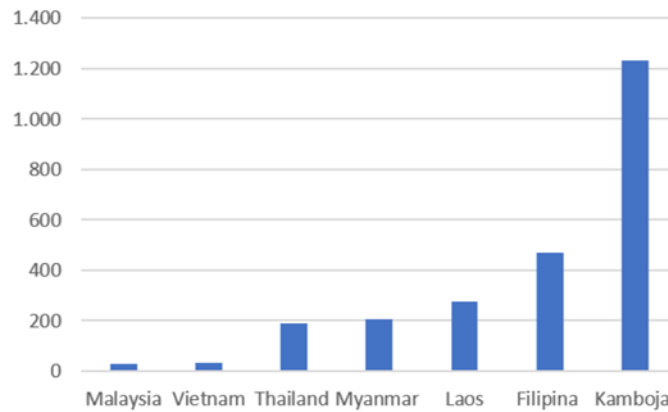
Perdagangan manusia (*human trafficking*) merupakan kejahatan transnasional lintas batas negara yang umumnya dilakukan oleh individu atau kelompok kriminal terorganisir. Aktivitas ini termasuk dalam hukum pidana internasional yang praktiknya melibatkan perekrutan korban di satu negara untuk diperdagangkan ke negara lain sebagai tujuan eksploitasi. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada pasal 1 menyatakan bahwa, Perdagangan orang merupakan suatu tindakan perekrutan, pengiriman atau penerimaan seseorang bersama ancaman kekerasan, penipuan, pemalsuan, penculikan, berada pada posisi rentan, penjeratan dalam perutusan atau memberi upah, sehingga menimbulkan persetujuan oleh seorang yang mempunyai kendali baik dalam negara maupun negara luar, sebagai eksploitasi atau menimbulkan seseorang tereksplorasi (Fadilla 2016, 184).

Department of State dari Amerika Serikat yang telah mencatat hampir di 175 negara seluruh dunia terdapat perdagangan dan eksploitasi manusia. Aktivitas perdagangan manusia ini sering terjadi pada masyarakat miskin karena mereka kesulitan dalam mencari pekerjaan dan peluang pekerjaan pada negara asal yang sangat minim. Sebagian besar korban dari kejahatan perdagangan manusia ini juga adalah wanita (Natarajan 2015). Aktivitas kejahatan lintas negara ini seperti perdagangan manusia secara ilegal telah ada sejak dahulu. Namun, pada era globalisasi ini timbul cara terbaru dengan akses transnasional sangat mudah hingga

menciptakan maraknya tindakan menyimpang dari suatu negara kepada negara lain. Seperti kasus terbaru dalam aktivitas perdagangan manusia Warga Negara Indonesia (WNI) di Kamboja yaitu dengan berbasis penipuan *online* yang biasa dikenal dengan sebutan *Online Scam*. *Scam* sendiri memiliki pengertian upaya penipuan yang dilakukan dalam bentuk kelompok, perusahaan atau individu dengan jalur internet (Asriansyah 2023).

Aktivitas penipuan *online* yang dilakukan di Kamboja biasanya menyamar dengan menawarkan suatu produk, menawarkan suatu kerja sama, penipuan pinjaman yang mengiming-imingkan sebuah keuntungan (Awat Sindikat TPPO n.d.). Penerimaan lowongan terjadi melalui iklan pada laman media sosial dan juga tersebar melalui chat hingga sangat mudah korban untuk mendaftarkan diri (G. Cahyadi 2024). Tingginya angka kejahatan transnasional di Asia Tenggara sebagian besar disebabkan oleh *border control* antar sebuah negara yang terbilang lemah, seperti yang terjadi pada dua negara Indonesia dan Kamboja (Pinatih, Mahendra and Purwanti 2023, 439). Berdasarkan laporan oleh Organisasi Anti Penipuan Global terdapat lebih dari 1.800 orang sejak tahun 2021 yang diperdagangkan dan dipaksa menjadi penipu *online*, kebanyakan dari mereka merupakan pencari kerja asal Indonesia (Simangunsong 2024). Terdapat kasus penipuan *online* oleh WNI sebanyak 3.428 sejak 2021 yang ditemukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dan 40% menjadi korban kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Jumlah ini mencapai 35.149 pada tahun 2022, dan angka ini meningkat hingga 50% pada tahun 2023 sebanyak 53.598 kasus (Darwati 2024). Sedangkan dibanding dengan angka kasus tahun 2017 hingga 2022 hanya terdapat 2.605 korban TPPO (Pratiwi and Sukandar 2024).

Grafik 1. Jumlah Kasus Penipuan *Online* Asia Tenggara 2022-2023



Sumber : Grafik diadaptasi oleh penulis dari Dedy (2023)

Grafik di atas menggambarkan angka peningkatan kasus penipuan *online* pada negara-negara Asia Tenggara pada tahun 2022 hingga tahun 2023. Dengan sebagian besar kasus di Malaysia terdapat 30 kasus, Vietnam 34, Thailand 187 kasus, Myanmar terdapat 205 kasus, lalu di Laos 276, di Filipina ada 469 kasus dan di Kamboja tercatat sebanyak 1.233 kasus (Dedy 2023). Pada negara Kamboja jumlah kasus meningkat hingga 8 kali lipat, di tahun 2021 terdapat 119 kasus dan tahun 2022 terdapat 800 lebih kasus yang ditangani pemerintah (Wardah 2023). Dari ke 7 negara ini penulis mengambil 1 negara yaitu Kamboja dengan jumlah terbanyak. Kamboja menjadi negara dengan angka kasus terbanyak disebabkan karena letak geografis negara yang berdekatan, perkembangan teknologi yang dapat menjangkau sampai Indonesia, transportasi yang relatif murah, dari masyarakat Indonesia sendiri juga masih kurang mengenai informasi terkait modus operandi penipuan *online*, dan banyak WNI yang tertarik dengan lowongan yang diberikan dari negara Kamboja seperti menjanjikan gaji tinggi, kehidupan terjamin dan pekerjaan yang pantas (Yanggolo, Waha and Paseki 2024).

Pada kasus TPPO lama di Kamboja modus yang digunakan yaitu dengan memakai visa dengan tujuan berkunjung untuk kerja, perekrutan pekerjaan dilaksanakan dengan bertemu langsung dengan pelaku, lalu dalam keberangkatan korban langsung di terbangkan pada negara yang dituju ataupun tidak pada negara penempatan. Sedangkan pada modus baru dilakukan melalui media sosial dalam perekrutan tidak bertemu langsung, dengan teknologi informasi seperti aplikasi pesan instan menjadikan proses perekrutan semakin intensif. Hal ini juga menjadikan kasus perdagangan manusia semakin sulit untuk dilacak, lalu Singapura dan Malaysia dijadikan tempat transit, dan visa yang digunakan adalah kunjungan (Asean-Act 2022).

Modus TPPO sebagai pegawai *call center* sebelumnya juga pernah terjadi dengan negara tujuan Kamboja pada tahun 2023 (Humas 2023). Korban kasus *scam* pada negara Indonesia menempatkan angka terbanyak di dunia mencapai lebih 26 persen (Wijaya 2023). Campur tangan POLRI dalam menangani perdagangan manusia berbasis penipuan *online* WNI di Kamboja sangat penting. Hal ini juga selaras dengan Undang-Undang Pasal 2 Nomor 2 Tahun 2002 mengenai Kepolisian Republik Indonesia, menyatakan bahwa fungsi dari kepolisian merupakan fungsi pemerintahan negara dalam bidang ketertiban masyarakat, memelihara keamanan, perlindungan, penegak hukum dan pelayanan terhadap masyarakat. Fungsi tersebut dapat dilihat melalui tiga fungsi utama POLRI yaitu preemtif, preventif dan represif (Lakapu, Masu and Resopijani 2024).

Dengan melihat fenomena yang terjadi pada WNI di Kamboja ini maka menjadi penting untuk membahas masalah TPPO secara lebih detail. Terutama mengingat angka kasus yang terjadi pada tahun 2021-2023 mengalami peningkatan.

Maka kasus kejahatan transnasional TPPO adalah permasalahan yang serius dan perlu ditangani dengan tegas oleh aparat pemerintah negara termasuk POLRI.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana implementasi fungsi POLRI dalam menangani kasus perdagangan manusia berbasis penipuan *online* terhadap WNI di Kamboja tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

- Untuk mengetahui mengenai kejahatan perdagangan manusia berbasis penipuan *online* WNI di Kamboja
- Untuk mengetahui implementasi fungsi serta proses yang dilakukan oleh POLRI dalam menangani kejahatan lintas batas negara perdagangan manusia berbasis penipuan *online* WNI di Kamboja.

1.4 Cakupan penelitian

Penulis akan meneliti implementasi fungsi POLRI dalam menangani kejahatan lintas batas negara di Kamboja dengan kasus perdagangan manusia berbasis penipuan *online*. Meskipun penipuan *online* merupakan isu yang luas, fokus penelitian ini adalah perdagangan manusia yang termanifestasi dalam ranah penipuan *online*, yang seringkali diawali dengan perekrutan pekerjaan palsu melalui media sosial. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat angka kasus penipuan *online* secara umum, tetapi menganalisis bahwa penipuan tersebut menjadi sarana atau modus operandi terjadinya perdagangan manusia terhadap WNI di Kamboja. Alasan penulis memilih Kepolisian Republik Indonesia adalah

karena cakupan penelitian ini membahas mengenai WNI sebagai korban perdagangan manusia. Kepolisian Republik Indonesia pada tugas dan fungsinya sebagai pelindung, mengayomi dan melayani masyarakat yang mana telah diketahui sebagai garda utama dalam pencegahan dan pemberantasan kejahatan. Cakupan penelitian ini berfokus pada tahun 2021-2023, dengan adanya lonjakan signifikan dalam kurun waktu 2021-2023 membuat penelitian ini semakin menarik. Sebelumnya pada tahun 2017-2020 terdapat 2.605 kasus, sementara itu, dengan tren terbaru kasus penipuan *online* terhadap WNI sebanyak 3.428 sejak 2021 yang ditemukan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang mana 40% menjadi korban kasus TPPO. Jumlah ini mencapai 35.149 pada tahun 2022, dan angka ini naik hingga 50% pada tahun 2023 sebanyak 53.598 kasus (Darwati 2024). Kenaikan drastis ini mengindikasikan adanya perubahan pola kejahatan transnasional yang semakin kompleks dan membutuhkan atensi mendalam dari berbagai pihak, termasuk penegak hukum.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pertama penulis menggunakan jurnal penelitian yang ditulis oleh Hanny Warahhma Surya Pratiwi dan Rudi Sukandar yang berjudul “*Indonesia's strategy in ASEAN in handling the issues of human Trafficking in Cambodia*”. Dalam penelitian ini menjelaskan mengenai peningkatan jumlah kasus perdagangan manusia di Kamboja dengan masyarakat Indonesia sebagai korban. Dalam jurnal ini juga menunjukkan bahwa negara-negara ASEAN akan meningkatkan penegakan hukum dan bertukar informasi. Termasuk Indonesia sebagai ketua KTT ASEAN 2023 yang telah berupaya keras dalam mengatasi masalah ini dengan kerja sama bilateral dan regional (Pratiwi and Sukandar 2024). Hasil penelitian ini juga

memperlihatkan strategi utama pemerintah Indonesia dalam memerangi kasus perdagangan manusia salah satunya yaitu, membentuk Nota Kesepahaman (MoU) mengenai pekerja Indonesia dan Kamboja serta menerbitkan Peraturan Presiden mengenai Rencana Aksi Nasional atas pencegahan TPPO.

Kedua penulis menggunakan jurnal penelitian yang ditulis oleh Naufal Fikhri Khairi yang berjudul “Upaya ASEAN dalam menangani masalah perdagangan manusia di Asia Tenggara”. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai beberapa faktor yang menyebabkan wilayah Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan penghasil SDM dari perdagangan manusia. Dengan melihat upaya yang dilakukan ASEAN menggunakan konsep *Human Security* dan Konsep *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Khairi 2021). Penelitian ini juga menunjukkan upaya yang dilakukan ASEAN dalam jurnal ini dengan konvensi, deklarasi dan berbagai kebijakan negara masing-masing pada kawasan ASEAN merupakan suatu upaya mengupayakan hak-hak warga negara ASEAN yang berdasar pada human security terhadap *political security* (keamanan politik) dan *person security* (keamanan perorangan).

Ketiga penulis menggunakan jurnal penelitian yang ditulis oleh Denny Simanjuntak yang berjudul “Urgensi kerja sama internasional kepolisian Indonesia dan Malaysia dalam penanggulangan kejahatan lintas negara perdagangan orang ”*Trafficking in Person*”. Dalam jurnal ini menjelaskan mengenai kejahatan lintas negara dalam kasus perdagangan orang yang terjadi oleh negara Indonesia dan Malaysia, dengan itu pada jurnal ini menjelaskan bagaimana kerja sama antara Polisi Indonesia dan Malaysia dalam menangani kejahatan lintas negara perdagangan orang (Simanjuntak 2024). Hasil penelitian ini menunjukkan manfaat

yang diperoleh melalui kerja sama yang dilakukan, lalu upaya-upaya yang ditempuh dan hambatan yang dihadapi dalam melakukan kerja sama.

Dari 3 jurnal di atas, memperlihatkan bahwa fenomena perdagangan manusia adalah suatu kejahatan transnasional yang hingga saat ini masih sering terjadi dan memerlukan kebijakan untuk memberantas kejahatan tersebut. Dengan fokus masing-masing yang dimiliki oleh 3 jurnal di atas sebagai tinjauan pustaka bagi penulis, maka terdapat perbedaan yang dilakukan penulis, penelitian ini memiliki fokus penelitian yang berbeda. Penelitian ini berfokus pada bagaimana kebijakan POLRI dalam menangani kejahatan lintas batas negara di Kamboja dengan kasus perdagangan manusia berbasis penipuan *online*. Penulis menggunakan data terbaru dalam penelitian dibandingkan dengan penelitian terdahulu.

Pada penelitian pertama menekankan tentang strategi Pemerintah Indonesia dalam mengatasi perdagangan manusia di Kamboja, sedangkan pada penelitian ini penulis berfokus pada implementasi fungsi POLRI dalam menangani perdagangan manusia dengan rentan waktu 2021-2023. Pada penelitian jurnal kedua berfokus pada upaya ASEAN sebagai organisasi regional di Kawasan Asia Tenggara dan menekankan pada kasus perdagangan manusia dengan sasaran perempuan dan anak, dalam penelitian ini penulis berfokus pada fenomena perdagangan manusia berbasis penipuan *online*. Pada penelitian jurnal ketiga berfokus pada urgensi kerja sama internasional kepolisian Indonesia dan Malaysia, dalam penelitian ini penulis juga menggunakan POLRI sebagai subjek namun penelitian ini menekankan pada implementasi fungsi POLRI dalam lingkup Kamboja dan Indonesia. Dengan adanya perbedaan-perbedaan tersebut, diharapkan penelitian yang dilakukan ini

dapat memberikan kontribusi baru dalam pemahaman permasalahan perdagangan manusia yang memakan korban WNI di Kamboja.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menganalisis studi kasus yang diangkat peneliti menggunakan kerangka konseptual *Transnational Organized Crime* (TOC) atau Kejahatan Terorganisasi Transnasional oleh Jay S. Albanese. Dalam jurnalnya dikatakan bahwa kejahatan terorganisasi merupakan suatu kegiatan kriminal yang melanggar hukum yang terjadi secara lintas negara dan dilakukan oleh dua orang atau kelompok kejahatan terorganisir. Kejahatan terorganisasi merupakan bentuk dari kejahatan transnasional melihat tujuan yang multinasional dan meliputi organisasi yang luas dalam mencapai keberhasilan. Kejahatan Terorganisasi Transnasional dianggap sebagai perluasan modern dari kejahatan terorganisir di era global. Tindakan kejahatan ini dipahami dengan kelompok kriminal yang bekerja terus-menerus secara rasional untuk mendapat keuntungan melalui kegiatan terlarang dan merugikan masyarakat serta terjadi dengan ancaman dan kini semakin meningkat melalui sinyal digital (Albanese 2012, 3).

Merujuk pada konsep Kejahatan Terorganisasi Transnasional oleh Jay S. Albanese, bahwa dalam membedakan tujuan dan hasil dari tindakan pemerintah dalam menangani situasi Kejahatan Transnasional terdapat pada 4 indikator. Pertama, *Implementation of Government Action* atau Implementasi Tindakan Pemerintah yang di dalamnya memiliki 7 komponen, yaitu:

(A) **Extradition** yaitu adalah proses formal ketika pemerintah suatu negara melakukan sebuah perjanjian dalam menangani suatu kasus. Kerja sama satu negara

ke negara lain untuk tujuan penegakan hukum. Proses ini diatur oleh perjanjian bilateral atau multilateral dan prinsip-prinsip hukum internasional.

(B) *Mutual Legal Assistance* yaitu kerja sama yang dilakukan antar negara terlibat, hal ini mencakup berbagai tindakan seperti berbagi pertukaran informasi, memberikan bantuan dalam proses peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melintasi batas negara hukum dalam kasus-kasus yang melintasi batas negara.

(C) *Criminalization and Liability* kerangka hukum untuk melawan kejahatan transnasional terorganisasi, yang mengharuskan negara-negara untuk menetapkan undang-undang yang jelas bertujuan untuk memastikan kejahatan yang dilakukan oleh organisasi kriminal sehingga nantinya terkena sanksi. Liability merupakan pertanggungjawaban hukum seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya.

(D) *Confiscation and Forfeiture Provisions* yaitu ketentuan penyitaan barang bukti dan aset-aset berkaitan dengan kekuatan hukum yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan merampas aset yang diperoleh dari atau digunakan dalam melakukan kejahatan.

(E) *Making Significant TOC Cases for Prosecution* adalah menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku kejahatan dengan disertai bukti-bukti yang cukup. Beratnya sanksi sepadan dengan besarnya kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh TOC, untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat.

(F) *Public Awareness* yaitu tindakan yang bertujuan untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada publik tentang beragam bentuk kejahatan terorganisasi, cara kerjanya, serta dampak buruk yang ditimbulkannya. Tujuannya

adalah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, sehingga mereka dapat melindungi diri dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan.

(G) *Victim and Witness Assistance* adalah bentuk pendampingan dan perlindungan yang diberikan berupa bantuan hukum maupun sosial kepada individu yang menjadi korban kejahatan terorganisasi atau saksi kejahatan. Bentuknya bisa beragam, mulai dari bantuan psikologis, konseling, perlindungan fisik dan bantuan hukum.

Kedua, *Improving the Transnational Organized Crime Situation* atau Memperbaiki Situasi Kejahatan Terorganisir Transnasional, di dalamnya menjelaskan mengenai perubahan tingkat kegiatan kejahatan terorganisir tertentu di suatu kota atau wilayah. Misalnya pemerasan, perdagangan manusia, barang curian, obat-obatan terlarang, senjata api, migran, kekayaan budaya, organ tubuh, obat-obatan palsu, sumber daya alam, pencucian uang, pembajakan. Kemudian perubahan kelompok kejahatan terorganisir, misalnya gangguan terhadap kelompok, tingkat keterlibatan dalam pasar sasaran.

Ketiga, *Assessing implementation of law, policy, procedures* atau Menilai Implementasi Hukum, Kebijakan, Prosedur yang di dalamnya terdapat 3 komponen yaitu: (A) *Self-assessment* merupakan proses tanggung jawab individu atau kelompok atas implementasi hukum. (B) *Peer Review* adalah umpan balik yang diberikan oleh kolega atas kinerja individu atau kelompok. (C) *Expert Review* yaitu sebuah proses evaluasi dari pihak eksternal bertujuan agar mendapat penilaian yang objektif.

Lalu yang terakhir, *Assessing the effects of Interventions on Transnational Organized Crime activity* atau Menilai dampak Intervensi Terhadap Aktivitas

Kejahatan Terorganisir, di dalamnya menjelaskan mengenai survei viktimisasi, perubahan risiko aktivitas TOC tertentu dari waktu ke waktu. Perubahan kelompok dan jaringan TOC: Wawancara dengan penyelidik TOC, pelaku, dan masyarakat di wilayah yang terkena dampak.

Dalam penelitian ini, penulis mengambil pada indikator pertama yaitu *Implementation of Government Action* dengan 6 komponen di dalamnya sebagai asumsi dasar yang dapat menjawab rumusan masalah dan dapat menjabarkan dengan rinci mengenai implementasi fungsi POLRI. Implementasi Tindakan Pemerintah menunjukkan sebuah model pendekatan dalam melakukan upaya-upaya untuk menilai risiko dari kegiatan kejahatan terorganisir yang telah terjadi. Kegiatan kelompok dan jaringan TOC dapat dinilai melalui tindakan wawancara secara berkala dengan penyelidik kejahatan terorganisir yang berpengalaman, pelaku yang sudah tertangkap dan survei kesadaran publik di daerah yang terkena dampak (Albanese 2012, 13).

Disamping bidang pertama, ketiga bidang yang telah dijelaskan yaitu *Improving the Transnational Organized Crime Situation, Assessing implementation of law, policy, procedures, dan Assessing the effects of interventions on Transnational Organized Crime activity* belum dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Ketiga bidang cenderung memberikan gambaran umum mengenai perkembangan kejahatan transnasional. Sementara, penelitian lebih berfokus pada analisis implementasi fungsi. Penelitian ingin mengetahui apa saja yang telah dilakukan oleh POLRI sebagai aparat negara terhadap kasus yang menimpa WNI di Kamboja. Pada indikator kedua mendalami mengenai perubahan

kegiatan dan kelompok, dan indikator ketiga mengenai proses evaluasi serta tanggung jawab dan indikator keempat mengenai dampak yang terjadi.

Dengan melihat konsep Kejahatan Transnasional Terorganisir oleh Jay S. Albanese dan berfokus pada indikator *Implementation of Government Action* bersama dengan 7 komponen yang ada di dalamnya. Pada studi kasus ini POLRI memegang peran yang sangat penting dalam membantu aktor negara melalui implementasi fungsinya, yakni dalam melakukan koordinasi satu sama lain terhadap negara Indonesia dan Kamboja untuk dapat mencapai tujuan bersama.

1.7 Argumen Sementara

POLRI sebagai aparat negara dalam kasus perdagangan orang berbasis penipuan *online* memiliki tugas dan fungsi untuk mencegah kejahatan keamanan, mengamankan perbatasan, dan memainkan peran penting dalam sektor lalu lintas Indonesia dan negara Asia Tenggara. Dalam indikator *Implementation of Government Action* oleh Jay S. Albanese terdapat 7 komponen (*Extradition, Mutual Legal Assistance, Criminalization and Liability, Confiscation and Forfeiture Provisions, Making Significant TOC Cases for Prosecution, Public Awareness* dan *Victim and Witness Assistance*) yang dikelompokkan dengan 3 fungsi utama POLRI (Preemtif, Preventif, Represif) untuk dapat melihat tindakan POLRI dalam menangani perdagangan manusia terhadap WNI di Kamboja.

Implementasinya dapat dilihat dengan pembagian sebagai berikut, (A) *Extradition* yaitu POLRI melaksanakan perjanjian ekstradisi dalam gelaran ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime di Labuan Bajo ke-17 telah menandatangani MoU dengan 6 anggota negara di Asia Tenggara salah satunya

Kamboja. (B) *Mutual Legal Assistance* dalam hal ini POLRI juga turut andil dalam acara *First Meeting of Emergency Response Network* yang diselenggarakan di Holiday Inn Sukhumvit, Bangkok, yang berfungsi sebagai kerja sama kolaboratif bagi aparat kepolisian di Kawasan Asia Tenggara khususnya Indonesia dan Kamboja. (C) *Criminalization and Liability* yaitu POLRI memiliki dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap pelaku sesuai dengan peraturan undang-undang. (D) *Confiscation and Forfeiture Provisions* yaitu POLRI memiliki dasar hukum untuk melakukan proses penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dalam melakukan kejahatan. (E) *Making Significant TOC Cases for Prosecution* melalui bukti yang kuat dengan dasar hukum yang berlaku POLRI menjatuhkan hukuman berat terhadap pelaku kejahatan. (F) *Public Awareness* yang mana POLRI melaksanakan interaksi dengan masyarakat melalui himbauan sosialisasi dan edukasi terkait bahaya perdagangan manusia berbasis penipuan *online*. (G) *Victim and Witness Assistance* melalui berbagai unit POLRI memastikan keselamatan korban dengan melakukan asesmen terhadap korban serta anggota kepolisian juga dikirimkan ke Kamboja dalam rangka melakukan investasi perlindungan bagi korban.

Melalui tindakan yang dilakukan POLRI melalui 6 komponen yang dikelompokkan dengan 3 fungsi utama POLRI menunjukkan bahwa POLRI sudah melakukan 3 fungsi utama yaitu Preemptif, Preventif dan Represif dalam menangani perdagangan manusia terhadap WNI di Kamboja.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif dengan sifat penelitian deskriptif untuk mengetahui peristiwa atau fenomena yang sedang diteliti dengan gambaran secara sistematis dan akurat mengenai kata-kata dan hubungan kasus yang dianalisis.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dari penelitian ini adalah Kepolisian Republik Indonesia. Adapun objek dari penelitian yaitu implementasi fungsi Kepolisian Republik Indonesia dalam menghadapi kejahatan lintas batas negara perdagangan manusia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data yang berlandaskan analisis data pustaka. Sumber dari data Pustaka yang digunakan dalam penelitian ini seperti jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, artikel *online* dan referensi studi lainnya. Dengan metode melalui analisis pustaka bertujuan untuk mengumpulkan data berupa informasi dan diharapkan dapat diperoleh pengetahuan yang mendalam mengenai kasus perdagangan manusia serta dapat menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan topik permasalahan, mengumpulkan data-data, melakukan analisis data pustaka yang dikaji secara mendalam dengan memastikan kebenaran data tersebut baik dari buku maupun jurnal, temuan penelitian ini kemudian diaplikasikan untuk menjawab rumusan masalah, pembahasan dan kesimpulan.

1.9 Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini adalah :

Pada bab I Pendahuluan, terdapat beberapa bagian sub-bab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara. metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab II membahas mengenai tren perdagangan manusia berbasis penipuan *online* WNI di Kamboja serta tugas dan fungsi POLRI dalam permasalahan perdagangan manusia.

Pada bab III menjelaskan mengenai implementasi dari konsep Kejahatan Transnasional Terorganisir oleh Jay S. Albanese terhadap fungsi POLRI dalam menangani kasus lintas batas negara perdagangan manusia berbasis penipuan *online* pada WNI di Kamboja tahun 2021-2023.

Pada bab IV berisikan mengenai kesimpulan dan hasil penelitian yang diteliti oleh penulis.

BAB 2

PERKEMBANGAN KORBAN PERDAGANGAN MANUSIA BERBASIS PENIPUAN *ONLINE* TERHADAP WNI DI KAMBOJA

2.1. Tren Perdagangan Manusia Berbasis Penipuan *Online* terhadap WNI di Kamboja

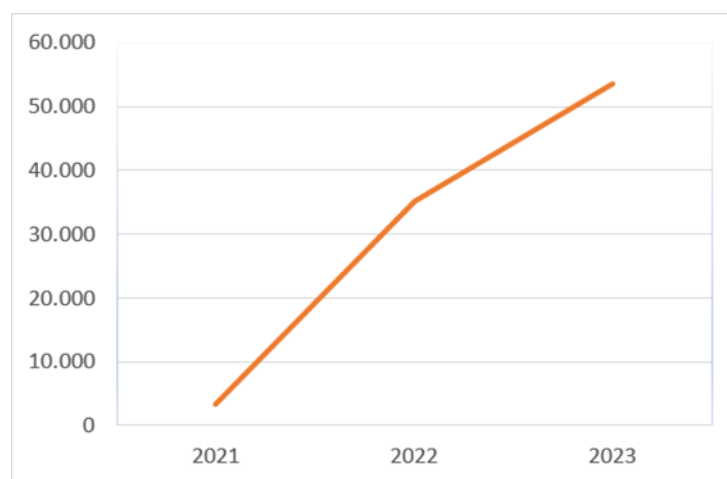
Perdagangan manusia atau *Human Trafficking* merupakan fenomena yang dari dulu telah ada, berdasarkan data dari Kementerian Dalam Negeri Kamboja, jumlah WNI yang saat ini menetap di negara tersebut melebihi 73.000 jiwa, termasuk jumlah WNI yang mempunyai izin kerja di Kamboja sebanyak 58.307 jiwa (G. Cahyadi 2024). Duta Besar Indonesia untuk Kamboja, Santo Darmosumarto, menyebutkan bahwa angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan jumlah WNI di beberapa negara lain yang menjadi tujuan pekerja migran, seperti Emirat Arab dengan 31.336 orang, Brunei dengan 30.418 orang dan Jepang dengan 43.853 orang (Manurung 2023).

Perdagangan manusia terjadi bukan tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor ini menurut Drs. M. Soleh, MM. Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Bangka Belitung yaitu, berasal dari lingkungan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan media massa yang membentuk suatu sistem, sehingga menciptakan kondisi yang mendorong dan memfasilitasi terjadinya praktik perdagangan manusia (Huzari 2023). Di Indonesia, kompleksitas faktor pendukung ini turut berperan dalam meningkatnya jumlah kasus perdagangan manusia, baik di tingkat lokal maupun internasional. Faktor-faktor tersebut dapat mencakup, kurangnya lapangan pekerjaan, hingga lemahnya penegakan hukum, yang semuanya saling

berkontribusi menciptakan kerentanan bagi individu dan kelompok tertentu sehingga menjadi korban perdagangan manusia (Hidayat 2024).

Saat ini kasus perdagangan manusia semakin berkembang dengan modus penipuan *online*, yang dilakukan melalui melalui ruang digital (BP2MI 2024). Melalui jaringan digital kini seolah memberi akses yang tidak terbatas bagi pelaku. Terlihat dengan angka kasus penipuan *online* pada WNI yaitu, sebanyak 3.428 sejak 2021 berdasarkan pemaparan oleh Kementerian Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi dalam acara Hasan Wirajuda Pelindungan WNI Award di Jakarta Pusat terdapat 40% menjadi korban kasus TPPO. Jumlah ini mencapai 35.149 pada tahun 2022, dan angka ini meningkat hingga 50% pada tahun 2023 sebanyak 53.598 kasus (Darwati 2024). Peningkatan tersebut dapat divisualisasikan sebagai berikut :

Grafik 2. Peningkatan Kasus Penipuan *Online* WNI 2021-2023



Sumber : Grafik diadaptasi oleh penulis dari Darwati (2024)

Penipuan secara *online* ini digunakan oleh para pelaku karena anonimitas yang dimiliki internet tinggi sehingga identitas mereka dapat disembunyikan, dengan itu pelaku merasa lebih aman karena dapat menghapus jejak digitalnya. Namun terdapat faktor lain yang menjadi pemicu dari kasus penipuan *online* selain anonimitas yaitu kemajuan teknologi, kesenjangan sosial, serta minimnya regulasi

mengenai kejahatan siber dari aparat pemerintah dan penegak hukum karena adanya keterbatasan kemampuan teknologi dan sumber daya (Sugiyono and Runturambi 2024).

Menurut keterangan dari Bareskrim POLRI, modus operandi dalam kasus kejahatan siber dan TPPO di Kamboja melibatkan sindikat dengan memanfaatkan teknologi. Mereka biasanya menawarkan lowongan kerja, seperti posisi operator judi, melalui platform media sosial seperti Instagram dan Facebook (Sugiyono and Runturambi 2024). Korban sebelumnya berasal dari kelompok rentan dan pendidikan rendah, kali ini sebagian korban yang direkrut ke Kamboja mulai meluas dan merambat terhadap individu dengan pendidikan tinggi, berusia muda, paham dengan penggunaan komputer dan teknologi informasi (Rasyid and Prasetyo 2024). Setelah direkrut, tugas mereka adalah mendekati calon korban sesama WNI melalui akun media sosial dan menawarkan investasi palsu. Korban yang percaya akan secara sukarela mengirimkan uang, berharap mendapat keuntungan, meskipun sebenarnya semua itu adalah penipuan (Sugiyono and Runturambi 2024).

Kasus penipuan *online* yang terjadi pada WNI di Kamboja sendiri bermula dari iklan yang muncul pada platform media sosial. Contoh iklan tertera pada gambar berikut.

Gambar 1. Contoh Iklan Lowongan Pekerjaan Kamboja



Sumber diambil melalui artikel Asean-ACT (2024)

Dengan banyaknya korban WNI dalam kurun waktu 2021-2023, terdapat 34 orang korban tahun 2022 berasal dari Kota Tomohon, Sulawesi Utara (22 orang), Kota Manado, Sulawesi Utara (5 orang), Kota Palembang (1 orang) dan Kabupaten Minahasa (6 orang) (Amelia R 2022). Mereka tergiur janji gaji besar di perusahaan manufaktur emas, Menurut wawancara yang dilakukan oleh Irjen Krisna Murti sebagai Kepala Divisi Hubungan Internasional POLRI, bersama dua orang korban menyatakan bahwa mereka direkrut agen dari Perusahaan Dinshen Group (Noviansah 2022). Namun, setelah tiba di Kamboja korban bukan dipekerjakan sesuai dengan link Perusahaan di Penom Penh namun korban menjadi *scammers* di Poipet dengan gaji yang tidak sesuai ekspektasi awal. Bahkan gaji yang didapat juga akan dipotong untuk biaya pulang, Korban yang protes atas ketidakadilan yang terjadi berakhir memicu konflik (Yanggolo, Waha and Paseki 2024).

Dalam kasus ini Kepolisian Kamboja yang dikenal dengan *Cambodia National Police* atau Kepolisian Nasional Kamboja merupakan Lembaga penegak hukum di negara Kamboja, mempunyai tanggung jawab atas penegakan hukum, penyelidikan kejahatan dan pemeliharaan ketertiban umum. Kepolisian Nasional Kamboja sebagaimana tugas dan fungsinya yang dimiliki secara aktif memainkan peran penting dalam upaya pemberantasan perdagangan manusia serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional, menjaga hubungan baik dengan negara tetangga (ASEANAPOL 2013).

Terlihat ketika kepala Kepolisian Kamboja Jenderal Neth Savouen, menanggapi permintaan Menlu RI, dan menyatakan komitmennya untuk bekerjasama dalam mengatasi masalah TPPO dengan Indonesia. Disepakati bahwa

akan diadakan pertemuan lanjutan yang membahas isu perdagangan manusia (Fajri 2022). Pertemuan ini diadakan pada 2 agustus 2022 di Phnom Penh tepat pada Markas Besar Kepolisian Kamboja. Saat pertemuan berlangsung, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi hadir bersama sejumlah pejabat POLRI yaitu, Irjen Pol. Merdisam, Komisaris Jenderal Pol. Arief Sulistyanto (Kabarhankam), Waka Badan Intelijen Kepolisian dan Brigjen Pol. Amur Chandra (Sekretaris NCB Interpol) (Berty 2022).

Pertemuan tersebut diadakan setelah adanya operasi penyelamatan 62 WNI yang menjadi korban penipuan dan perdagangan manusia yang dilakukan oleh sebuah perusahaan penipuan *online* di Sihanoukville, Kamboja. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Retno menyampaikan empat poin penting yang membutuhkan kerja sama dengan Kepolisian Kamboja, termasuk penanganan kasus 62 WNI yang telah berhasil diselamatkan, upaya penyelesaian kasus yang melibatkan WNI pekerja migran yang masih berada di lokasi, langkah yang dilakukan untuk pencegahan agar tidak terjadi kasus serupa, dan kerja sama dalam penegakan hukum (CNN 2022). Maka kesepakatan kedua negara melalui pertemuan ini disepakati bahwa akan melakukan kerja sama investigasi bersama, *mutual legal assistance* atau bantuan hukum timbal balik, *contact person*, dan penyusunan nota kesepahaman (MoU) kerja sama antara aparat kepolisian kedua negara dalam menangani TPPO WNI di Kamboja (Sinaga 2022).

Kepolisian Kamboja menunjukkan komitmennya dengan membebaskan sebanyak 55 WNI yang menjadi korban penangkapan di Kamboja akibat dari penipuan kerja. Kepolisian Kamboja juga ikut serta membantu dalam proses pembebasan WNI tersebut (Antara 2022). Kepolisian Kamboja juga

menyelamatkan satu WNI pada 5 September 2023 yang bekerja di sebuah perusahaan yang diduga terlibat dalam praktik penipuan *online* beroperasi di Poipet, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja (Ulya and Santosa 2023).

Melalui sinergi antara berbagai pihak ini, Kamboja terus berupaya menanggulangi masalah perdagangan manusia. Namun, tantangan tetap ada kasus yang semakin meningkat di Kamboja menurut riset yang dilakukan selama tiga tahun oleh AS, dalam merespons kasus perdagangan manusia Kamboja berada pada tingkat 3 yang merupakan peringkat terendah. Pada tanggal 24 Juni, tahun 2022 Departemen Luar Negeri AS menerbitkan Laporan Global “Perdagangan Manusia”, menyatakan bahwa dalam menyelidiki kasus perdagangan manusia yang semakin luas serta tindakan pemaksaan dalam industri penipuan terhadap orang asing para pejabat Kamboja masih belum banyak melakukan tindakan, warga negara Kamboja sendiri pun belum berada pada titik kemajuan yang memadai (Dara 2024). Peningkatan jumlah pekerja asing yang ditahan dan diperdagangkan dalam bisnis *online ilegal*, termasuk penipuan finansial seperti perjudian daring dan investasi kripto, mencerminkan kegagalan Kamboja dalam memenuhi "standar minimum" pencegahan dan perlindungan korban (Brook 2023).

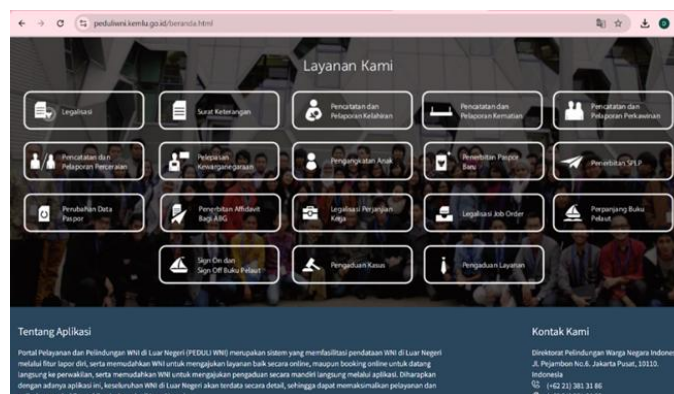
Pengaruh kuat pemerintah dalam struktur domestik menghalangi terbentuknya *winning coalitions*, yang seharusnya dapat menjadikan isu perdagangan manusia sebagai prioritas di Kamboja. Ketidakmampuan aktor transnasional untuk membangun koalisi solid menyulitkan akses organisasi internasional non pemerintah, sehingga upaya pemberantasan perdagangan manusia dan internalisasi norma HAM di Kamboja tidak efektif, kondisi

perdagangan manusia di negara ini tetap tidak menunjukkan perbaikan (Albayumi 2022).

Selain itu juga, jumlah kasus perdagangan manusia berbasis penipuan *online* terhadap WNI di Kamboja yang angka kasusnya semakin meningkat ini dikarenakan sangat minimnya angka pelapor yang menjadi tantangan bagi perwakilan RI di Kamboja. Menurut data terbaru yang dirilis pada 3 Maret 2024 oleh Kemenlu RI, angka pelapor yang aktif melaporkan diri pada Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh Kamboja tercatat hanya 17.121 WNI dari 73.724 WNI yang datanya terdapat pada imigrasi otoritas Kamboja. Hal ini terjadi kemungkinan karena minimnya kesadaran diri dari WNI untuk melapor. Padahal, jika para WNI melaporkan diri mereka tentu akan terpantau dengan baik dan aman oleh perwakilan RI yang berada di Kamboja (Ariesta 2024).

Sedangkan Pemerintah Indonesia sendiri memberi akses bagi WNI yang menjadi korban TPPO di Kamboja untuk melaporkan diri. Lapor diri ini dapat dilakukan melalui portal resmi <https://peduliwni.kemlu.go.id/>

Gambar 2. Portal Pelayanan dan Perlindungan WNI di Luar Negeri



(Sumber diambil melalui portal resmi Kementerian Luar Negeri RI)

Melalui proses lapor diri ini, pelayanan serta perlindungan terhadap WNI yang berada di luar negeri dapat diberikan secara lebih maksimal dan efisien (Faisal

2022). Namun, WNI yang menjadi korban TPPO sering kali mengalami pembatasan komunikasi pasalnya pelaku kerap kali menahan telepon genggam korban sehingga menghambat mereka ketika ingin menghubungi pihak berwenang. Beberapa korban yang ketahuan melapor KBRI dihukum dengan kejam, dipaksa merangkak dengan lutut pada permukaan yang panas serta ditelantarkan tanpa identitas resmi (Ristiyanti 2024).

Permasalahan WNI ini juga tercatat dari pantauan Kementerian Luar Negeri RI bahwa terdapat kasus berulang, WNI yang telah terbang ke Indonesia lalu ada yang kembali untuk bekerja pada Perusahaan yang sama di Kamboja. Tentu saja hal ini sangat mengkhawatirkan, karena banyak dari WNI yang melakukan hal tersebut (Diana 2024). Melihat kondisi yang demikian, dengan segala kerumitan dan dampak serius yang ditimbulkan, menjadi jelas bahwa peran serta aktif dari seluruh elemen pemerintah dan aparat negara sangatlah penting. Dalam konteks inilah, POLRI memegang peranan sentral sebagai salah satu pilar penegakan hukum dan perlindungan WNI. Kontribusi POLRI dalam penanganan permasalahan perdagangan manusia menjadi sangat esensial.

2.2 Tugas dan Fungsi POLRI dalam Permasalahan Perdagangan Manusia

Pada negara Indonesia sendiri pemerintah dan aparat negara memiliki peran penting dalam melindungi warga negaranya. Melalui koordinasi antar lembaga, termasuk POLRI, Kementerian Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Imigrasi, berupaya mengidentifikasi, melacak, serta membantu korban, sekaligus memperkuat kerja sama dengan otoritas negara lain (Dina & Kusumaningrum, 2023). Menurut peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun

2021 pasal 4 dan 5 yaitu, Kementerian Luar Negeri bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang hubungan luar negeri guna membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugas sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Kementerian Luar Negeri melaksanakan fungsi: koordinasi pelaksanaan hubungan internasional dan kebijakan politik luar negeri pada kementerian/lembaga sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (KEMLU RI 2021).

POLRI memiliki peran penting dalam menangani permasalahan perdagangan manusia. POLRI melakukan berbagai langkah untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban perdagangan manusia. Upaya tersebut meliputi pendampingan korban dalam mengajukan restitusi sejak laporan kasus diajukan hingga memastikan hak tersebut diterima, membantu korban memperoleh rehabilitasi sosial, menyediakan layanan konseling, memberikan pendampingan hukum, serta menyampaikan informasi yang diperlukan kepada korban. Langkah-langkah perlindungan hukum ini telah dilaksanakan oleh POLRI sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang (Aini and Ufran 2023).

Proses hukum terhadap pelaku perdagangan manusia di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang didasarkan pada sistem hukum yang berlaku, dengan implementasi fungsi kepolisian yang sangat penting dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum. Kepolisian Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki kewajiban untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Salah satu bagian dari penegakan hukum ini

adalah mengatasi tindak pidana yang bersifat khusus, seperti perdagangan manusia, yang memiliki dampak besar bagi korban dan masyarakat.

Tugas utama POLRI dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam ketentuan tersebut, POLRI memiliki tiga tugas pokok, yaitu:

1. Menjaga keamanan serta ketertiban dalam masyarakat.
2. Melaksanakan penegakan hukum berkeadilan.
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, serta pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan ketertiban sosial.

Berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, POLRI tidak terbatas hanya pada upaya penegakan hukum ketika terjadi pelanggaran atau tindak kejahatan di masyarakat, sebagaimana yang sering diasumsikan oleh masyarakat umum. Selain menjalankan fungsi penegakan hukum, POLRI juga bertanggung jawab dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada warga negara. Berdasarkan tugas-tugas tersebut, POLRI menerapkan sistem pembagian kerja yang disesuaikan dengan karakteristik tugas kepolisian, yang secara struktural dikategorikan ke dalam tiga fungsi utama, yaitu fungsi preemtif, preventif, dan represif. Ketiga fungsi ini berperan dalam membentuk strategi kepolisian yang komprehensif guna mewujudkan stabilitas keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat (Edi 2022).

Tindakan preemtif merupakan salah satu strategi kepolisian yang berfokus pada pendekatan preventif melalui himbauan serta interaksi langsung dengan masyarakat. Tujuan utama dari langkah ini adalah untuk mencegah munculnya potensi gangguan keamanan, permasalahan sosial, serta tindak kejahatan di

lingkungan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tindakan preemtif dilakukan dengan cara membujuk (persuasif), yakni mengajak masyarakat untuk mematuhi peraturan serta norma sosial yang berlaku, sekaligus menghindari tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum. Fungsi ini dijalankan oleh Satuan Pembinaan Masyarakat (Binmas) yang bertugas mengedukasi masyarakat mengenai berbagai potensi ancaman kejahatan. Salah satu bentuk implementasi dari upaya pre-emptif ini adalah pelaksanaan sosialisasi terkait bahaya kriminalitas guna meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat (Edi 2022).

Selain tindakan preemtif, POLRI juga menerapkan tindakan preventif sebagai upaya pencegahan dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di masyarakat. Dalam pelaksanaannya, tindakan ini dilakukan dengan cara mengantisipasi serta menanggulangi secara langsung berbagai kondisi yang berisiko menimbulkan permasalahan sosial maupun tindak kejahatan. Sabhara dan Intelijen POLRI memiliki fungsi utama dalam menjalankan tindakan preventif ini. Unit Sabhara bertugas melakukan patroli di wilayah yang dianggap rawan terhadap tindak kriminalitas, sedangkan fungsi Intelijen POLRI berperan dalam melakukan penyelidikan guna mengidentifikasi serta menganalisis rencana kejahatan sebelum terjadi (Edi 2022).

Upaya terakhir oleh POLRI adalah melalui tindakan represif, yaitu upaya penegakan hukum yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan dengan menindak pelanggar hukum di Indonesia. Tindakan ini menjadi opsi terakhir yang diambil oleh POLRI apabila pendekatan preemtif dan preventif tidak efektif dalam mengatasi suatu permasalahan. Saat tindakan masyarakat menyebabkan kekacauan atau ancaman yang berpotensi memberi dampak negatif pihak lain, POLRI akan

melaksanakan tindakan represif guna menanggulangi permasalahan tersebut. Fungsi utama dalam pelaksanaan tindakan represif berada di bawah kewenangan reserse kriminal (Reskrim), yang menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana (Edi 2022). Dalam proses penyidikan, penyidik bertugas mengumpulkan bukti-bukti, termasuk tindakan di tempat kejadian perkara (TKP) dan tindakan pemaksaan, seperti penangkapan, penahanan, atau pengamanan dokumen. Tindakan ini dilakukan untuk memenuhi bukti yang cukup guna penuntutan dan persidangan.

Dalam hal ini gelar Pers bersama Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) di Gedung Utama Mabes POLRI Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan kesiapan POLRI dalam memberikan dukungan penuh terhadap program yang dijalankan oleh Kementerian P2MI dalam upaya mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh pekerja migran. Beliau menegaskan bahwa salah satu tanggung jawab utama kepolisian adalah memastikan terciptanya rasa aman dan nyaman bagi masyarakat Indonesia (Fajriadi 2025).

BAB 3

ANALISIS IMPLEMENTASI FUNGSI POLRI DALAM PERMASALAHAN PERDAGANGAN MANUSIA BERBASIS PENIPUAN ONLINE WNI DI KAMBOJA

Indikator *Implementation of Government Action* dari konsep *Transnational Organized Crime* oleh Jay S. Albanese memiliki 7 komponen yaitu *Extradition*, *Mutual Legal Assistance*, *Criminalization and Liability*, *Confiscation and Forfeiture Provisions*, *Making Significant TOC Cases for Prosecution*, *Public Awareness* dan *Victim and Witness Assistance* akan melihat tindakan dan proses yang sudah dilakukan POLRI sesuai dengan 3 fungsi utama POLRI preemtif, preventif dan represif.

3.1 Implementasi Fungsi POLRI Melalui *Extradition*

Perjanjian ekstradisi yang melibatkan POLRI termasuk dalam penanganan TPPO dan kejahatan transnasional lainnya, didasarkan pada beberapa landasan hukum nasional serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang POLRI. Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 15 ayat (2) huruf H menyatakan bahwa “POLRI sesuai dengan peraturan perundang-undangan berwenang melaksanakan kerja sama dengan negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional” (UUD 2002).

Dalam hal ekstradisi dari pihak Kapolri sendiri pada saat gelaran ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* di Labuan Bajo ke-17 telah menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan 6 anggota negara di Asia Tenggara salah satunya Kamboja. Isi dari MoU tersebut yaitu mengenai kerja sama penegakan hukum serta pencegahan atas permasalahan kejahatan lintas

negara atau Transnational Crime Berdasarkan MoU yang ditandatangani pada ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC) ke-17 di Labuan Bajo, negara-negara anggota sepakat untuk melakukan kerja sama erat dalam menangani TPPO (E. Y. Saputra 2023).

Dalam pertemuan tersebut telah dihasilkan 16 dokumen, meliputi empat deklarasi, pemerintah Indonesia memiliki andil dalam pembuatan tiga deklarasi. Menurut pernyataan Irjen Sandi Nugroho selaku kepala Divisi Humas POLRI, AMMTC kali ini tercipta 16 dokumen yang mencakup empat deklarasi, dengan tiga berasal dari Indonesia dan satu dari Kamboja. Selain itu, terdapat satu program kerja terkait dengan pencegahan perdagangan manusia, lima pernyataan bersama, serta enam pedoman teknis. Hasil kesepakatan delegasi AMMTC menekankan pentingnya peningkatan kerja sama dalam penanggulangan kejahatan lintas negara agar lebih efektif dan adaptif (BidHumas 2023).

Penandatanganan MoU Kapolri dengan enam negara anggota ASEAN, termasuk Kamboja, mencerminkan komitmen institusional dalam memperkuat kerja sama penegakan hukum di tingkat internasional. Implementasi dari perjanjian ini mencakup mekanisme ekstradisi, pada pasal 2 ayat (1) dalam MoU antara POLRI dan Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Kamboja terkait lingkup kerja sama menyebutkan bahwa para pihak akan bekerja sama, sesuai kompetensinya dalam kegiatan mencegah dan memberantas kejahatan transnasional, khususnya tindak pidana yang berkaitan dengan perdagangan orang, kejahatan siber, dan lain-lain. Serta pasal 3 terkait bentuk-bentuk kerja sama menyatakan bahwa sesuai dengan hukum dan peraturan masing-masing negara, kerja sama antara para pihak dilakukan dalam beberapa bentuk seperti pertukaran informasi di bidang penegakan

hukum dan pencegahan penumpasan kejahatan lintas negara sesuai peraturan dan dalam batas kewenangan masing-masing (MoU 2023).

Dengan adanya MoU tersebut, POLRI tidak hanya menunjukkan kewajiban atas tugas dan fungsinya yang aktif dalam upaya pemberantasan kejahatan transnasional, tetapi juga secara nyata POLRI merupakan bagian integral dari upaya pemerintah, khususnya dalam koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional serta ketentuan dalam undang-undang nasional yang mengatur kerja sama dalam penegakan hukum. Dengan ini maka, *Extradition* merupakan komponen yang termasuk dalam fungsi preventif POLRI. Meskipun ekstradisi terjadi setelah sebuah kejahatan dilakukan, kehadiran dan implementasi perjanjian ekstradisi memiliki efek pencegahan yang kuat dalam menangani kasus perdagangan manusia bersama pemerintah Kamboja.

Namun, belum ada ekstradisi yang secara konkret dilakukan antara POLRI bersama pemerintah Kamboja setelah penandatanganan MoU di tahun 2023. Meskipun demikian, kedua belah pihak menunjukkan komitmen untuk memperkuat kerja sama, dilihat dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Kerajaan Kamboja, Santo Darmosumarto, memimpin diskusi mengenai penanggulangan kejahatan transnasional dan perlindungan WNI pada Senin, 19 Mei 2025 di Phnom Penh. Diskusi ini merupakan bagian dari kunjungan delegasi Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri Angkatan ke-34. Kunjungan ini sekaligus mengimplementasikan Nota Kesepahaman (MoU) antara Indonesia dan Kamboja yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo pada 21 Agustus 2023 di Labuan Bajo yang berfokus pada kerja sama pencegahan dan pemberantasan kejahatan transnasional serta peningkatan kapasitas. Selama di

Kamboja, delegasi Sespimti POLRI juga dijadwalkan bertemu dengan beberapa lembaga penegak hukum utama, termasuk Kepolisian Nasional Kamboja (CNP), Komite Nasional Kamboja untuk Penanggulangan Perdagangan Orang (NCCT) dan Otoritas Nasional Kamboja untuk Penanggulangan Narkoba (NACD) (Katriana 2025).

3.2 Implementasi Fungsi POLRI Melalui *Mutual Legal Assistance*

Mutual Legal Assistance adalah bentuk kerja sama internasional yang memfasilitasi pertukaran bantuan hukum antar negara. Hal ini mencakup berbagai tindakan seperti berbagi informasi intelijen, melaksanakan permintaan pencarian, dan memberikan bantuan dalam proses peradilan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum dalam kasus-kasus yang melintasi batas negara (Albanese 2012).

Perdagangan manusia dengan tujuan eksploitasi kerja paksa, khususnya yang berkaitan dengan aktivitas kasino dan modus penipuan online, telah menjadi ancaman yang perlu diwaspadai pada kawasan Asia Tenggara. Sebagai respons terhadap isu tersebut, POLRI bersama perwakilan dari Kamboja, Thailand, Malaysia, Vietnam dan Filipina, menghadiri *First Meeting of Emergency Response Network* yang diselenggarakan pada bulan mei 2024 di Holiday Inn Sukhumvit, Bangkok, Thailand (DIVHUBINTER 2024).

Mutual Legal Assistance yang dilakukan oleh POLRI ini sejalan dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, tertera pada pasal 59 ayat (2) bahwa kerja sama yang dijelaskan pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui perjanjian bantuan timbal balik dalam bidang hukum pidana dan/atau bentuk kerja

sama teknis lainnya yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (P. Indonesia 2007).

Dalam pertemuan tersebut melibatkan 20 delegasi dari berbagai negara, termasuk tiga perwakilan dari POLRI, yakni AKBP Norman Sitindaon dari Divisi Hubungan Internasional POLRI, AKP Roy Suganda dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI, serta Iptu Yanuar Wicaksono dari Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim POLRI. Forum *Emergency Response Network* ini berfungsi sebagai wadah kolaboratif bagi aparat kepolisian dari Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Thailand, Filipina, dan Vietnam dalam upaya berbagi informasi terkait dengan jaringan kejahatan penipuan yang beroperasi di kawasan Asia Tenggara. Inisiatif ini juga menegaskan peran penting *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) sebagai badan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berperan dalam penanggulangan kejahatan transnasional, khususnya dalam memfasilitasi pertukaran informasi guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut (DIVHUBINTER 2024).

Dalam forum tersebut dari delegasi POLRI sendiri memaparkan mengenai tantangan dan hambatan dalam menangani kasus perdagangan manusia. Selain itu, peningkatan kerja sama internasional diwujudkan melalui berbagai inisiatif, antara lain penyelenggaraan pertemuan kerja kasus, pertukaran informasi intelijen, serta upaya pelacakan individu yang masuk dalam daftar Interpol *Red Notice* terkait TPPO dan kejahatan penipuan online.

Dengan apa yang sudah dilakukan POLRI *Mutual Legal Assistance* termasuk dalam fungsi preventif karena karena fokus utama adalah pada pertukaran informasi dan bantuan hukum antarnegara dalam proses penyelidikan dan

penegakan hukum. Dengan pertukaran data intelijen, bukti, atau informasi lainnya, POLRI dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang jaringan kejahatan transnasional, termasuk modus operandi TPPO.

3.3 Impelementasi Fungsi POLRI Melalui *Criminalization and Liability*

Criminalization and Liability adalah pilar penting dalam kerangka hukum untuk melawan kejahatan transnasional terorganisasi yang mengharuskan negara-negara untuk menetapkan undang-undang yang jelas dan komprehensif untuk mengkriminalisasi semua aspek kejahatan terorganisasi. Kriminalisasi adalah proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana dalam hukum nasional. *Liability* merupakan pertanggungjawaban hukum seseorang atas tindak pidana yang dilakukannya (Albanese 2012).

Negara diwajibkan untuk mengadopsi undang-undang yang secara spesifik menjadikan partisipasi dalam suatu organisasi kriminal sebagai tindak pidana. Indonesia sendiri mempunyai dasar hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang merupakan respons legislatif terhadap kejahatan perdagangan orang. Undang-undang ini mengkriminalisasi berbagai bentuk TPPO dan menetapkan sanksi berat terhadap pelaku (Pidana 2007).

Dalam hal ini POLRI memiliki dasar hukum untuk menindak dan memberikan sanksi kepada pelaku kejahatan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya Pasal 78 ayat (1), memberikan wewenang kepada penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut.

Pada Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, POLRI bertanggung jawab dalam penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana guna menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada masyarakat (UUD 2002).

Tindakan ini merupakan fungsi preventif karena berfungsi sebagai peringatan dini dan deterensi umum bagi masyarakat. Ketika suatu negara menetapkan undang-undang yang jelas dan komprehensif untuk mengkriminalisasi semua aspek kejahatan terorganisasi. Keberadaan aturan ini, bahkan sebelum ada penindakan, sudah berfungsi untuk mengantisipasi dan mencegah individu atau kelompok untuk terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Hal ini menjadi fondasi yang menciptakan batasan hukum dan memberikan dasar bagi individu untuk memilih untuk tidak melakukan kejahatan, karena mereka tahu perbuatan tersebut dilarang dan akan dikenai sanksi.

Dalam hal ini POLRI dapat memberikan sanksi kepada pelaku dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, yang mengancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Meskipun, *criminalization and liability* tidak merepresentasikan tindakan konkret yang telah dilakukan oleh POLRI di lapangan, keduanya merupakan pra-kondisi esensial yang memungkinkan POLRI untuk menjalankan fungsi penegakan hukumnya. Implementasi lebih lanjut dari kewenangan penindakan dan pemberian sanksi berdasarkan komponen ini akan dijelaskan pada komponen *Making Significant TOC Cases for Prosecution*, yang akan memaparkan dampak nyata dari perangkat hukum ini.

Tanpa adanya aturan yang mengkriminalisasi, tidak akan ada dasar hukum untuk melakukan penindakan, sehingga aspek preventifnya terletak pada pembentukan norma yang melarang. Begitu suatu perbuatan dikriminalisasi, kemudian aparat penegak hukum seperti POLRI memiliki dasar hukum untuk melakukan penindakan dan pemberian sanksi. Tanpa proses kriminalisasi sebelumnya, tidak ada dasar hukum untuk fungsi represif dalam melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, atau penjatuhan hukuman.

3.4 Implementasi Fungsi POLRI Melalui *Confiscation and Forfeiture Provisions*

Confiscation and Forfeiture Provisions berkaitan dengan kekuatan hukum yang memungkinkan pihak berwenang untuk menyita dan merampas aset yang diperoleh dari atau digunakan dalam melakukan kejahatan (Albanese 2012). Selain penyidikan dan pemberian sanksi ada pun tindak represif yang dilakukan oleh POLRI yaitu penyitaan barang bukti dan asset-aset yang diperoleh dari hasil kejahatan sebelum akhirnya para pelaku terkena sanksi. Penyitaan barang bukti dalam perkara pidana sangat penting dalam proses pembuktian, oleh karena itu POLRI harus berupaya agar mendapatkan barang bukti tersebut karena barang bukti merupakan objek yang memiliki keterkaitan langsung dengan suatu tindak pidana misalnya untuk merekrut korban, mengatur perjalanan secara ilegal, atau melakukan transaksi keuangan yang mencurigakan (Tatumpe 2018).

Proses penyitaan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, di mana POLRI memiliki dasar hukum untuk melakukan tindakan tersebut. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 15 Huruf I yaitu “Mencari keterangan dan barang bukti”, serta pasal 16 huruf A menyatakan bahwa POLRI

berwenang untuk “Melakukan penahanan, penangkapan, penyitaan dan penggeledahan”. Dengan demikian, penyitaan barang bukti oleh POLRI menjadi bagian penting dalam menegakkan hukum dan memberantas praktik perdagangan orang serta kejahatan siber (UUD 2002).

POLRI menindak dan memberi sanksi kepada pelaku namun pada saat itu juga POLRI menyita barang bukti dari pelaku. Seperti yang terjadi pada kasus yang ditangani oleh Ditipidum Bareskrim POLRI terhadap 5 tersangka kasus TPPO WNI Kamboja dengan tiga pelaku tertangkap di Tangerang, Banten dan Jawa Barat serta dua tersangka tertangkap di Jakarta Selatan pada Januari 2023 yang akan dijelaskan pada bagian *Making Significant TOC Cases for Prosecution*. Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo selaku Dirutidum Bareskrim mengatakan bahwa dua tersangka berinisial AN dan NJ turut berperan sebagai perekrut, dengan turut serta dalam proses pengurusan dokumen perjalanan, termasuk paspor, serta menyediakan tiket keberangkatan. Selain itu, keduanya juga menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan pihak perekrut di Kamboja untuk memfasilitasi keberangkatan korban (Oktafian 2023).

Dalam upaya penegakan hukum terhadap TPPO yang melibatkan WNI ke Kamboja, penyidik melakukan penyitaan sejumlah barang bukti yang memiliki keterkaitan langsung dengan kejahatan tersebut. Barang bukti yang disita mencakup 86 paspor, dokumen pengajuan visa, serta data keberangkatan yang mencatat pergerakan 100 korban. Penyitaan ini dilakukan sebagai langkah hukum untuk mengungkap jaringan pelaku dan memperkuat pembuktian dalam proses penyidikan terhadap kasus eksploitasi tenaga kerja secara ilegal (C. Indonesia 2023). Maka *Confiscation and Forfeiture Provisions* merupakan fungsi represif

POLRI. Karena tindakan penyitaan dan perampasan aset ini dilakukan sebagai bagian dari penegakan hukum setelah terjadinya kejahatan. Tujuan utama dari penyitaan barang bukti dan perampasan aset adalah untuk memutus mata rantai finansial kejahatan terorganisasi seperti TPPO, serta sebagai alat pembuktian di pengadilan.

3.5 Implementasi Fungsi POLRI Melalui *Making Significant TOC Cases for Prosecution*

Making Significant TOC Cases for Prosecution tindakan menjatuhkan hukuman berat kepada pelaku kejahatan dengan disertai bukti-bukti yang cukup berdasarkan undang-undang dasar negara. Beratnya sanksi sepadan dengan besarnya kejahatan dan kerugian yang ditimbulkan oleh TOC, untuk memberikan rasa keadilan bagi korban dan masyarakat (Albanese 2012).

Making Significant TOC Cases for Prosecution termasuk dalam fungsi represif yang bertujuan untuk menyidik serta memberikan sanksi terhadap individu maupun organisasi yang terbukti terlibat dalam TPPO. Dalam hal ini, POLRI telah secara aktif melaksanakan langkah-langkah penegakan hukum guna memberantas kejahatan tersebut. Komisaris Jenderal Wahyu Widada dalam konferensi pers di Bareskrim POLRI bersama 34 Polda jajaran menegaskan bahwa upaya pemberantasan TPPO telah dilakukan secara masif sepanjang tahun 2023. Instruksi langsung dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Listyo Sigit Prabowo, mengamanatkan agar upaya penegakan hukum terhadap pelaku TPPO terus ditingkatkan. Para pelaku diketahui menggunakan modus terbaru dengan memanfaatkan perkembangan teknologi serta celah dalam regulasi

untuk menjalankan praktik eksploitasi manusia dengan modus operandi yang terus berkembang guna mengelabui korban (H. M. Polri 2024).

Sebagai bentuk implementasi dari kebijakan represif tersebut, Kapolri memberikan instruksi langsung kepada Komisaris Jenderal untuk memulai tindakan penegakan hukum sejak Oktober 2023. Selama periode tersebut, langkah-langkah penindakan terhadap TPPO menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Kapolri menekankan pentingnya konsistensi dalam upaya pemberantasan TPPO, mengingat kesulitan dalam memberikan perlindungan serta pelacakan korban jika mereka telah diberangkatkan secara ilegal ke luar negeri (H. M. Polri 2024).

Sebagai langkah penegakan hukum yang lebih tegas dan memberikan efek jera bagi pelaku TPPO, POLRI menerapkan ketentuan hukum dengan menggunakan pasal berlapis. Para pelaku dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO, yang mengancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Selain itu, mereka juga dikenakan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman pidana penjara selama 10 tahun serta denda maksimal sebesar Rp15 miliar (H. M. Polri 2024).

Pada kasus perdagangan manusia WNI ke Kamboja pihak Bareskrim pada 24 dan 26 September 2022 menangkap 5 tersangka dengan tiga tersangka berinisial CR, SJ dan MR di Tangerang, Banten dan Indramayu, Jawa Barat. Dua tersangka lainnya berinisial AN dan NJ pada 27 Januari 2023 telah ditangkap di Jakarta Selatan. Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo Puro dan Dirtipidum Bareskrim POLRI, menyatakan bahwa terungkapnya kasus TPPO ini didapatkan melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia di Phnom Penh, Kamboja (Oktafian 2023).

Dari hasil investigasi awal terhadap pelaku, Brigjen Pol Djuhandhani Rahardjo menyatakan bahwa jaringan tersebut telah menjalankan praktik TPPO sejak tahun 2019. Diperkirakan, para tersangka memperoleh keuntungan yang mencapai puluhan miliar rupiah. Sebagai konsekuensi dari tindakan yang dilakukan, para tersangka saat ini telah ditahan. Mereka dijerat dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan TPPO dan/atau Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Hukuman yang dapat dijatuhkan terhadap para tersangka mencakup pidana penjara dengan durasi maksimal 15 tahun serta denda sebesar Rp15 miliar (Pidana 2007).

Adapun contoh kasus lain seperti yang terjadi di Tuban, Badung, Bali bahwa Kepolisian Resor Kawasan Bandara Internasional Bali, berhasil mengungkap praktik TPPO yang melibatkan dua individu. Kedua pelaku tersebut diduga berupaya memberangkatkan empat orang warga yang berasal dari Banyumas dan Banjarnegara, Jawa Tengah, menuju Kamboja. Kapolres Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, AKBP Ida Ayu Wikarniti, mengungkapkan bahwa pada Jumat, 9 Juni 2023, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Kawasan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, berhasil mengamankan dua tersangka berinisial H (30) dan S (31) di Terminal Keberangkatan Internasional Bandara Bali. Penangkapan tersebut dipicu oleh informasi dari Imigrasi Ngurah Rai tentang adanya enam WNI yang akan terbang ke Kamboja melalui bandara tersebut. (Nampu 2023).

Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap para korban, diketahui bahwa mereka awalnya dijanjikan oleh kedua tersangka untuk bekerja di sebuah rumah

makan di Kamboja melalui rute Bangkok, Thailand. Selain itu, kedua pelaku juga menjanjikan akan menanggung seluruh biaya serta mengurus fasilitas yang dibutuhkan dalam proses keberangkatan para korban. Wikarniti menjelaskan bahwa minat para korban untuk bekerja di Kamboja, dipicu oleh informasi mengenai lowongan pekerjaan yang mereka peroleh melalui sosial media (Facebook). Iming-iming pekerjaan yang ditawarkan oleh kedua pelaku membuat korban mengikuti seluruh arahan yang diberikan (Nampu 2023).

Sebagai konsekuensi atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Pasal 69 juncto Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, yang mengatur ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara serta denda hingga Rp15 juta. Selain itu, keduanya juga dikenakan Pasal 2 ayat 1, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, juncto Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dengan hukuman minimal tiga tahun hingga 15 tahun penjara serta denda hingga Rp 120 juta hingga Rp 600 juta (Suyadnyana 2023).

Berdasarkan contoh kasus yang telah ditangani oleh POLRI, para pelaku kejahatan yang terlibat dalam perdagangan orang telah diberikan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, khususnya Pasal 78 ayat (1), yang memberikan wewenang kepada penyidik POLRI untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selain itu, sesuai dengan Pasal 14 huruf g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia, POLRI bertanggung jawab dalam penyelidikan dan penyidikan setiap tindak pidana guna menegakkan hukum serta memberikan perlindungan kepada Masyarakat (UUD 2002).

3.6 Implementasi Fungsi POLRI Melalui *Public Awareness*

Public Awareness merupakan tindakan yang bertujuan untuk mengedukasi dan menginformasikan kepada publik tentang beragam bentuk kejahatan terorganisasi, cara kerjanya, serta dampak buruk yang ditimbulkannya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat, sehingga mereka dapat mengenali potensi ancaman, melindungi diri sendiri, dan berpartisipasi dalam upaya pencegahan (Albanese 2012).

Public Awareness merupakan komponen kunci dari fungsi preemtif POLRI, fokus utamanya adalah pencegahan kejahatan TPPO sebelum kejahatan itu terjadi. Dengan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai modus operandi, risiko, dan dampak TPPO, POLRI bertujuan untuk membentengi individu agar tidak menjadi korban. Pada tahun 2023, Presiden Republik Indonesia mengesahkan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 yang mengatur mengenai Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan TPPO untuk periode 2020-2024. Dalam kebijakan tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia diberikan mandat untuk menjalankan berbagai tugas, antara lain memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya TPPO, mengadakan pengawasan di daerah yang berisiko tinggi terhadap TPPO dengan bekerja sama dengan berbagai instansi terkait, serta melakukan pemutusan akses (*takedown*) terhadap platform komunikasi atau situs yang terindikasi menjadi elemen dari jaringan TPPO. Selain itu, kepolisian juga bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan pergerakan

lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia, bekerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengamanan dan pengawasan, serta melakukan pemantauan dan pencegahan TPPO di perbatasan negara dan menyajikan data yang berkaitan dengan kejahatan ini (Negara 2023).

Efektivitas dan efisiensi digitalisasi diyakini dapat membantu dalam pelaksanaan tugas-tugas yang diemban. Pemerintah Indonesia secara nasional telah meningkatkan fokus pada digitalisasi ini melalui pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Seperti yang dilakukan oleh POLRI dengan adanya laman Pusiknas POLRI mempermudah masyarakat untuk dapat mengetahui mengenai cara melapor ketika terdapat indikasi yang mengarah pada praktik perdagangan manusia, mereka dapat melaporkannya kepada Mabes POLRI melalui sambungan telepon di nomor 021 721 8098. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai ancaman TPPO dilakukan melalui pemanfaatan aktif beragam media sosial, termasuk Twitter, Facebook, TikTok, Instagram, dan YouTube. Akun media sosial POLRI sendiri yaitu (@DivHumas_Polri). Kampanye ini bertujuan menjangkau masyarakat dari berbagai kalangan, terutama generasi muda yang menjadi salah satu kelompok paling rentan terhadap perekrutan ilegal (Pusiknas.Polri 2022).

Selain itu juga, upaya preemtif lain sebagai garda terdepan POLRI di tingkat desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) berperan penting dalam memelihara kondusivitas, ketertiban, dan membangun hubungan erat dengan masyarakat. Dalam upaya pencegahan TPPO, Bhabinkamtibmas diberdayakan untuk melakukan deteksi dini terhadap potensi kasus perdagangan manusia di komunitasnya (Pemalang 2025).

Seperti kegiatan yang dilakukan Kapolsek Cipatujah, Polres Tasikmalaya, bersama dengan jajaran anggota Polsek Cipatujah, yang berada di bawah naungan Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Barat, secara intensif melaksanakan sosialisasi dan himbauan kepada masyarakat dalam rangka TPPO di wilayah hukumnya. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh personil dari berbagai satuan fungsi, termasuk Bhabinkamtibmas Polsek Cipatujah, sebagai tindak lanjut dari arahan Kapolres Tasikmalaya melalui Kapolsek Cipatujah, IPTU Tono Suherman (JurnalPolisi 2023).

Dalam pelaksanaannya, imbauan disampaikan melalui berbagai metode, baik secara langsung kepada masyarakat di wilayah binaan masing-masing maupun melalui pemasangan spanduk pada lokasi-lokasi strategis dan area dengan tingkat aktivitas masyarakat yang tinggi. Menurut Kapolsek Cipatujah, pemasangan spanduk berisi pesan kewaspadaan terhadap TPPO bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong penyebaran informasi mengenai bahaya perdagangan manusia. Kegiatan yang dilaksanakan merupakan bagian dari upaya POLRI guna menciptakan kondisi masyarakat yang aman dan kondusif (JurnalPolisi 2023). Hal ini sejalan dengan tugas pokok dan fungsi POLRI sebagai institusi yang memiliki peran serta bertanggung jawab dalam melindungi, membina, dan melayani masyarakat. Dengan demikian, diharapkan kehadiran POLRI dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman bagi seluruh warga.

3.7 Implementasi Fungsi POLRI Melalui *Victim and Witness Assistance*

Victim and Witness Assistance yaitu bantuan kepada korban dan saksi layanan untuk memberikan dukungan dan perlindungan kepada individu yang menjadi korban kejahatan terorganisasi atau saksi kejahatan. Bentuknya bisa

beragam, mulai dari bantuan psikologis, konseling, perlindungan fisik dan bantuan hukum (Albanese 2012).

Selain *Public Awareness* bentuk perlindungan dan pendampingan terhadap korban TPPO, POLRI melalui berbagai unit terkait telah melakukan serangkaian langkah untuk memastikan keselamatan serta pemulihan korban. Langkah yang dilakukan oleh POLRI terhadap korban TPPO dalam *Victim and Witness Assistance* didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (U. RI 2006). Serta Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 pasal 1 yang menyatakan bahwa “Sebagai institusi negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi penting dalam memelihara stabilitas ketertiban dan keamanan masyarakat”. Selain itu, lembaga ini bertugas dalam penegakan hukum serta berperan aktif dalam memberikan perlindungan, pelayanan dan pengayoman, kepada masyarakat” (UUD 2002).

Victim and Witness Assistance termasuk dalam fungsi preemtif POLRI. Meskipun bantuan ini seringkali diberikan setelah korban mengalami kejahatan, sifat pendampingan dan perlindungan ini bertujuan untuk mencegah korban jatuh kembali ke dalam siklus eksploitasi atau menjadi korban kejahatan lebih lanjut (*re-victimization*). Memberikan dukungan holistic seperti hukum, psikologis dan sosial kepada korban adalah bentuk pencegahan sekunder. Perlindungan terhadap saksi juga penting agar mereka berani bersaksi, yang akan mempermudah penegakan hukum dan pada akhirnya mencegah kejahatan serupa terulang.

Salah satu contoh kasus yang terjadi pada 34 WNI warga Sulut dan diantaranya terdapat beberapa warga Palembang yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja dalam kasus *scam*. POLRI melakukan asesmen terhadap

korban serta anggota kepolisian juga dikirimkan ke Kamboja dalam rangka melakukan investasi perlindungan bagi korban. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Komisaris Besar Polisi Jules Abraham Abast, menyatakan bahwa kegiatan asesmen terhadap WNI di Kamboja merupakan bentuk pendampingan dan perlindungan yang diberikan oleh POLRI terhadap korban TPPO (TBNews 2022).

Kegiatan asesmen ini dilaksanakan oleh *National Central Bureau* Interpol Indonesia Divisi Hubungan Internasional POLRI, Polda Sulut, serta KBRI di Kamboja. Proses ini melibatkan Atase Kepolisian di Thailand Komisaris Besar Polisi Endon Nurcahyo, Atase Pertahanan di Kamboja Kolonel Corps Polisi Militer Mochamad Rizal, Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigadir Jenderal Polisi Amur Chandra, staf KBRI di Kamboja, serta Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sulut Kombes Pol Gani Siahaan beserta anggota (TBNews 2022).

Setelah dilakukan asesmen oleh otoritas kepolisian Kamboja, para WNI tersebut akan dipindahkan ke KBRI di Kamboja guna mendapatkan fasilitasi lebih lanjut sebelum akhirnya dipulangkan ke Indonesia. Dir Reskrimum Polda Sulut, Kombes Pol Gani Siahaan, melaksanakan asesmen untuk memperoleh informasi mendalam mengenai perjalanan 34 WNI tersebut hingga tiba di Kamboja, serta aktivitas mereka selama berada di negara tersebut. Kombes Pol Jules Abraham Abast juga menyatakan dalam berita TBNews bahwa sebelumnya Divhubinter POLRI, Dir Reskrimum Polda Sulut, dan anggota kepolisian telah diberangkatkan ke Kamboja guna melakukan investigasi terhadap riwayat perjalanan para WNI, khususnya terkait dengan informasi mengenai keberadaan 34 WNI di markas kepolisian Kamboja (Detik 2022).

Selain itu juga pemerintah memulangkan 28 WNI yang menjadi korban TPPO dan penipuan daring di Kamboja dan tiba di Indonesia pada 4 Oktober 2023. Para korban ini dieksploitasi oleh perusahaan penipuan daring di Poipet, Provinsi Banteay Meanchey, Kamboja. Setelah dijemput dari tempat penampungan di Poipet, mereka dipindahkan ke Kantor Departemen Anti-Perdagangan Manusia dan Perlindungan Anak Kepolisian Pusat Phnom Penh untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dipulangkan ke Indonesia, 28 WNI menjalani rehabilitasi di RPTC Bambu Apus. Para WNI juga akan menjalani pemeriksaan oleh Bareskrim POLRI bidang penegak hukum dan penyidik terkait agen perekrutan di Indonesia (Sinaga 2023).

Langkah-langkah ini menunjukkan komitmen POLRI dalam memberikan perlindungan kepada korban TPPO serta memastikan bahwa mereka mendapatkan hak-haknya, baik dalam aspek hukum, pemulihan psikososial, maupun kepulangan yang aman ke tanah air. Kepolisian Negara Republik Indonesia juga telah membentuk Satuan Tugas Khusus Pencegahan TPPO (Satgas TPPO) di tingkat Kepolisian Daerah sebagai langkah strategis dalam penanganan kasus perdagangan manusia. Satgas TPPO berperan sebagai tim operasional di lapangan, memberikan pendampingan langsung kepada korban TPPO, mencakup aspek hukum, psikologis, dan kesehatan. Keanggotaan tim ini berasal dari berbagai sektor terkait. Satgas TPPO POLRI akan dipimpin oleh Wakabareskrim dan berada di bawah naungan Bareskrim POLRI dan tiap daerah di ketuai oleh Wakapolda (M. Polri 2023).

Pembentukan satuan tugas ini juga diperkuat dengan keputusan resmi oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai respons atas arahan Presiden Joko Widodo. Satgas ini memiliki peran krusial dalam melakukan koordinasi,

pengawasan, serta penindakan terhadap berbagai bentuk TPPO di masing-masing wilayah hukum, guna meningkatkan efektivitas pencegahan dan penegakan hukum terkait kejahatan tersebut (M. Polri 2023). Dengan adanya Satgas Khusus di tingkat Polda, POLRI tidak hanya meningkatkan kemampuan internal dalam menangani TPPO tetapi juga memperkuat posisi Indonesia dalam penanganan perdagangan manusia di tingkat internasional. Dan diharapkan penanganan kasus perdagangan manusia dapat lebih terfokus dan terintegrasi, sehingga mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi masyarakat, khususnya Warga Negara Indonesia yang rentan menjadi korban TPPO.

Melalui indikator dari kerangka konseptual Jay S Albanese yaitu *Implementation of Government Action*, dengan 7 komponen tersebut menunjukkan bahwa tiga fungsi utama POLRI yaitu Preemptif, Preventif dan Represif sudah dilaksanakan oleh POLRI sebagai tugas dan fungsi POLRI terhadap kasus TPPO WNI di Kamboja.

Komisaris Jenderal Wahyu Widada menegaskan bahwa pemberantasan TPPO memerlukan kolaborasi lintas lembaga. Sinergi antara POLRI, P2MI, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (terutama Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasarakatan), serta Kemenlu menjadi faktor krusial dalam upaya ini (BidHumas 2023).

Wahyu menekankan bahwa POLRI tidak dapat bertindak secara mandiri, sehingga koordinasi dengan instansi terkait menjadi aspek esensial dalam setiap tahap pengungkapan kasus. P2MI berperan dalam perlindungan pekerja migran, sementara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Pemasarakatan bertugas mengawasi lalu lintas keimigrasian yang berpotensi menjadi jalur TPPO. Adapun Kemenlu

memiliki peran dalam perlindungan WNI yang menjadi korban TPPO di luar negeri (BidHumas 2023).

BAB 4

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Perdagangan manusia berbasis penipuan *online* terhadap WNI di Kamboja merupakan kejahatan transnasional yang semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi. Maka, kini kasus perdagangan manusia memiliki tren baru yaitu berbasis penipuan *online*, pada negara Kamboja menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2021 hingga 2023. Dari negara-negara di Asia Tenggara pada tahun 2022 hingga tahun 2023 kasus terbanyak terdapat pada negara Kamboja dengan jumlah 1.233 kasus sedangkan tahun 2021 terdapat 119 kasus dan tahun 2022 terdapat 800 lebih kasus yang ditangani pemerintah. Faktor-faktor yang membuat WNI rentan terhadap eksploitasi, termasuk kondisi ekonomi, pendidikan, sosial, dan hukum yang belum memadai.

POLRI dalam menangani kasus ini dapat dilihat melalui indikator dari kerangka konseptual oleh Jay S. Albanese yaitu *Implementation of Government Action*. Dengan tujuh komponen yaitu, *Extradition, Mutual Legal Assistance, Criminalization and Liability, Confiscation and Forfeiture Provisions, Making Significant TOC Cases for Prosecution, Public Awareness* dan *Victim and Witness Assistance* yang diselaraskan bersama tiga fungsi utama POLRI yaitu preemtif, preventif, dan represif. Melalui 7 komponen terlihat bahwa ketiga fungsi tersebut dapat diketahui implementasi fungsi POLRI dalam menangani perdagangan manusia seperti, kerja sama POLRI dengan kepolisian Kamboja dibuktikan oleh MoU yang disepakati oleh kedua belah pihak, serta penegakan hukum yang lebih

ketat terhadap pelaku TPPO dengan memberi sanksi terhadap pelaku dan menyita barang bukti, serta memberi perlindungan hukum bagi para korban. Selain itu, langkah-langkah strategis yang diambil juga melibatkan edukasi kepada masyarakat, melakukan kampanye sosial media, memasang spanduk peringatan, serta adanya Bhabinkamtibmas yang menjadi lini terdepan POLRI di tingkat desa atau kelurahan yang memegang peranan krusial dalam memelihara keamanan, ketertiban, dalam membangun hubungan erat dengan masyarakat. Namun, implementasi dari penandatanganan MoU POLRI bersama pemerintah Kamboja belum dilakukannya ekstradisi antara kedua belah pihak.

Dari temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa POLRI telah berupaya dalam menanggulangi perdagangan manusia berbasis penipuan *online* sesuai dengan fungsi utamanya sebagai penegak hukum, pelindung masyarakat, dan penjaga ketertiban. Namun, upaya ini perlu terus diperkuat dengan peningkatan koordinasi antar-lembaga tentunya dalam hal ekstradisi yang implementasinya belum terlihat dan kerja sama internasional yang lebih intensif untuk mencegah kejahatan serupa di masa mendatang. Edukasi publik tentang ancaman dan modus TPPO sangat diperlukan serta pengawasan situs yang berpotensi masuk dalam jaringan TPPO.

4.2 Rekomendasi

Penelitian ini akan menjadi penting, diharapkan penelitian selanjutnya dapat mengkaji lebih mendalam tentang POLRI dalam menangani kejahatan lintas batas perdagangan manusia terhadap WNI yang tidak hanya terbatas pada negara Kamboja. Serta, dapat mengkaji tahun penelitian dengan kurun waktu yang lama,

tidak hanya berpaut di tahun 2021-2023. Hal ini dikarenakan, kasus perdagangan manusia setiap tahun terus berjalan dan memakan banyak korban. Maka, penelitian ini menjadi penting untuk menjadi bahan bagi peneliti selanjutnya untuk meneliti lebih dalam terkait grafik jumlah kenaikan ataupun penurunan korban dengan melihat POLRI sebagai aparat negara. Untuk penelitian selanjutnya dapat mengaplikasikan sumber data yang lebih intens, seperti observasi atau pun melakukan wawancara secara langsung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adellia , Vianda Sonia , Fuat Albayumi , and Bagus Sigit Sunarko. 2022. “Kerja Sama Transnasional dalam Pemberantasan PerdaganganOrang (Human Trafficking) di Kamboja.” *Electronical Journal of Social and Political Sciences* 9 (2): 38-62.
- Afriyadi, Achmad Dwi. 2014. *Tingkat Pendidikan Rendah, Jumlah Pengangguran RI Masih Tinggi*. 03 April. <https://www.liputan6.com/bisnis/read/2031863/tingkat-pendidikan-rendah-jumlah-pengangguran-ri-masih-tinggi>.
- Aini, Roatul, and Ufran. 2023. “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI WILAYAH HUKUM POLDA NTB.” *Jurnal Ilmu Hukum* 1 (2): 46-50.
- Albanese, Jay S. 2012. “Deciphering The Linkages Between Organized Crime And Transnational Crime.” *Journal of International Affairs Editorial Board* 66 (1): 1-16.
- Amelia R, Mei. 2022. *Asal 34 WNI Korban Penyelesaian Perusahaan Online Scam di Kamboja*. 15 Desember. <https://news.detik.com/berita/d-6463916/asal-34-wni-korban-penyelesaian-perusahaan-online-scam-di-kamboja/2>.
- Antara. 2022. *Setelah Bebaskan 55 WNI, KBRI dan Polisi Kamboja Kembali Selamatkan 7 Orang*. 31 Juli. <https://www.tempo.co/politik/setelah-bebaskan-55-wni-kbri-dan-polisi-kamboja-kembali-selamatkan-7-orang-314926>.

- Ariesta, Marcheilla. 2024. *Jumlah Kasus WNI Terkait Judi Online Kamboja Terus Meningkat*. 06 Maret . <https://www.metrotvnews.com/read/kBVCa2x9-jumlah-kasus-wni-terkait-judi-online-kamboja-terus-meningkat>.
- Arif. 2023. *Faktor Ekonomi Masih Jadi Faktor Utama Penyebab Anak Tidak Sekolah, Mengapa Bisa Terjadi?* 09 September. <https://zakatsukses.org/faktor-ekonomi-masih-jadi-faktor-utama-penyebab-anak-tidak-sekolah-mengapa-bisa-terjadi/>.
- Asean-Act. 2022. “Laporan Kinerja Gugus Tugas PP-TPPO.” *Asean-Act Partnership Hub* 1-258.
- ASEANAPOL. 2013. *Cambodian National Police* . <http://www.aseanapol.org/information/cambodian-national-police>.
- Asriansyah, Muhammad Faniawan. 2023. *Bahaya Kejahatan Scam*. 13 Juni. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-sumut/baca-artikel/16202/Bahaya-Kejahatan-Scam.html>.
- Asril, Sabrina. 2022. *Potret Kelam TKI di Kamboja: Tergiur Gaji Besar Berujung Disetrum hingga Disekap*. 02 Agustus. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/02/09232611/potret-kelam-tki-di-kamboja-tergiur-gaji-besar-berujung-disetrum-hingga?page=all>.
- Australia Counter Trafficking , ASEAN. 2024. “Human Trafficking & Forced Labour in Cambodia's Cyber-Scam Industry .” *ASEAN-Australia Counter Trafficking* (Random House) 1-42.
- Awas Sindikat TPPO . n.d. *Awas Sindikat TPPO “Online Scam”, Jangan Tergiur Iming-Iming Gaji Besar Kerja di Luar Negeri*.

<https://jatengprov.go.id/publik/awas-sindikat-tpo-online-scam-jangan-tergiur-iming-iming-gaji-besar-kerja-di-luar-negeri/>.

Bachtiar , Yoana Chatrine , and Tessa Shasrini . 2022. “PERAN KOMUNIKASI KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.” *Jurnal Darma Agung* 30 (1): 321-331.

BBC. 2024. *'Ada ancaman dibunuh, kalau tidak membayar uang tebusan' – Keluarga WNI korban sindikat penipuan di Myanmar menuntut kepastian*. 16 Oktober . <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c84dxwnk4x1o>.

Berty, Teddy Tri Setio. 2022. *Kamboja-Indonesia Sepakat Perkuat Kerja Sama Cegah Perdagangan Orang*. 02 Agustus. <https://www.liputan6.com/global/read/5031611/kamboja-indonesia-sepakat-perkuat-kerja-sama-cegah-perdagangan-orang>.

BidHumas. 2023. *Pertemuan AMMTC ke-17 di Labuan Bajo Gerbang Polri dan ASEAN Jaga Kawasan dari Kejahatan Transnasional*. 26 Agustus. <https://tribrataneews.maluku.polri.go.id/informasi/berita/baca/pertemuan-ammtc-ke-17-di-labuan-bajo-gerbang-polri-dan-asean-jaga-kawasan-dari-kejahatan-transnasional>.

BP2MI. 2024. *BP2MI Hadiri Diskusi Pencegahan TPPO Bermodus Online Scam di Setjen Wantannas RI*. 8 Agustus. <https://www.bp2mi.go.id/berita-detail/bp2mi-hadiri-diskusi-pencegahan-tpo-bermodus-online-scam-di-setjen-wantannas-ri>.

Brook, Jack. 2023. *Cambodia Fails to Meet “Minimum Standards” for Combating Human Trafficking, US Gov’t Reports*. 16 Juni .

<https://cambojanews.com/cambodia-fails-to-meet-minimum-standards-for-combating-human-trafficking-us-govt-reports/>.

Cahyadi. 2023. *Â Dukung Pekerja Migran Indonesia Menjadi Legal, Ditjen Imigrasi Permudah Persyaratan Paspor dan Berlakukan Nol Rupiah*. 31 Agustus. <https://jogja.imigrasi.go.id/dukung-pekerja-migran-indonesia-menjadi-legal-ditjen-imigrasi-permudah-persyaratan-paspor-dan-berlakukan-nol-rupiah/>.

Cahyadi, Gilang. 2024. *Imigrasi Indonesia dan Kamboja Bangun Kerja Sama Berantas Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia*. 14 Maret. <https://jogja.imigrasi.go.id/imigrasi-indonesia-dan-kamboja-bangun-kerja-sama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia/>.

CNN. 2022. *Menlu RI Temui Polisi Kamboja Ajak Cegah Perdagangan Manusia*. 03 Agustus. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20220802202437-106-829464/menlu-ri-temui-polisi-kamboja-ajak-cegah-perdagangan-manusia>.

DA, Ady Thea. 2023. *4 Tantangan Penegakan Hukum Kasus TPPO*. 01 Agustus . <https://www.hukumonline.com/berita/a/4-tantangan-penegakan-hukum-kasus-tpo-lt64c900b8447f1/>.

Dara, Mech. 2024. *U.S. Reprimands Cambodia's Trafficking, Online Scam Response: Report*. 26 Juni . <https://cambojanews.com/u-s-reprimands-cambodias-trafficking-online-scam-response-report/>.

Darwati, Erti. 2024. *BREAKING NEWS Telkomsel DCE 2024: Tingkatkan UKM lewat Digitalisasi dan AI OJK Setujui Pegadaian jadi Bank Emas Setelah Diskon Listrik*. 28 April.

<https://kabar24.bisnis.com/read/20240428/16/1761091/menlu-retno-3428-wni-terjerat-online-scam-40-korban-tpo>.

Dedy. 2023. *Cegah Online Scamming Dan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. 21 Juli. <https://www.uny.ac.id/id/berita/cegah-online-scamming-dan-tindak-pidana-perdagangan-orang>.

Detik. 2022. *Tim Polri Siap Jemput 34 WNI Korban Online Scam di Kamboja*. 12 Desember. <https://www.dw.com/id/tim-polri-siap-jemput-34-wni-korban-online-scam-di-kamboja/a-64064175>.

Diana, Lani. 2024. *Mengapa Pekerja Indonesia Berulang Kali Menjadi Korban Perdagangan Orang*. 11 Agustus . <https://www.tempo.co/hukum/korban-perdagangan-orang-kamboja-816728>.

Dina , Siti Rahmah Maulid , and Demeiati Nur Kusumaningrum,MA. 2023. “KEBIJAKAN LUAR NEGERI INDONESIA DALAM MENANGANIKASUS PERDAGANGAN MANUSIA DI KAWASAN ASIA TENGGARA.” *JISPAR* 12 (1): 171-188.

Dirgantara, Adhyasta, and Diamanty Meiliana. 2022. *Cerita PMI Tergiur Gaji Rp 9 Juta Kerja di Kamboja, Disekap 2 Hari karena Ketiduran*. 01 Agustus. <https://nasional.kompas.com/read/2022/08/01/19385421/cerita-pmi-tergiur-gaji-rp-9-juta-kerja-di-kamboja-disekap-2-hari-karena?page=all>.

DIVHUBINTER. 2024. *Partisipasi Polri dalam First Meeting of The Emergency Response Network oleh UNODC: Merespon Ancaman Jaringan Penipuan di Asia Tenggara*. 02 Mei . <https://divhubinter.polri.go.id/newsdetail/157>.

Edi, Firman. 2022. “Mengenal Berbagai Tindakan Preemtif, Preventif, dan Represif Kepolisian.” *PID Polda Kepri*, 20 May .

- Fadilla, Nelsa. 2016. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG." *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5 (2): 181-194.
- Faisal, Abdu. 2022. *Ratusan Pekerja Migran Indonesia di Kamboja mendapat intimidasi*. 08 Agustus.
<https://www.antaranews.com/berita/3045349/ratusan-pekerja-migran-indonesia-di-kamboja-mendapat-intimidasi>.
- Faiz, Ahmad. 2024. *Cerita WNI Korban TPPO di Kamboja: Dipaksa jadi Wanita dan Menggoda Pria Amerika*. 12 Agustus.
<https://www.tempo.co/hukum/cerita-wni-korban-tpo-di-kamboja-dipaksa-jadi-wanita-dan-menggoda-pria-amerika-26390>.
- Fajri, Daniel Ahmad. 2022. *Menlu Retno Temui Kepala Kepolisian Kamboja, Ajak Kerja Sama Cegah Perdagangan Manusia*. 02 Agustus.
<https://www.tempo.co/internasional/menlu-retno-temui-kepala-kepolisian-kamboja-ajak-kerja-sama-cegah-perdagangan-manusia-313926>.
- Fajriadi, Alif Ilham. 2025. *Menteri P2MI Bentuk Tim Khusus Bersama Polri Tangani Masalah TPPO dan Pekerja Migran Ilegal*. 25 Januari.
<https://www.tempo.co/hukum/menteri-p2mi-bentuk-tim-khusus-bersama-polri-tangani-masalah-tpo-dan-pekerja-migran-ilegal-1191961>.
- FHUAJY. 2023. "FIRTUAL: Forum Literasi Hukum dan HAM Digital (Firtual) dengan tema Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Melalui Online Scamming". 15 November.
<https://fh.uaajy.ac.id/berita/firtual-forum-literasi-hukum-dan-ham-digital->

firtual-dengan-tema-pencegahan-dan-penanganan-tindak-pidana-
perdagangan-orang-tpo-melalui-online-scamming.

Hapsari , Rian Dwi , and Kuncoro Galih Pambayun. 2023. “ANCAMAN
CYBERCRIME DI INDONESIA.” *Jurnal Konstituen* 5 (1): 1-7.

Hidayat, Dedi. 2024 . *WNI Korban TPPO 'Scam Online' Rata-rata Berusia
Produktif*. 17 Juli . [https://rri.co.id/nasional/832775/wni-korban-tpo-scam-
online-rata-rata-berusia-produktif](https://rri.co.id/nasional/832775/wni-korban-tpo-scam-online-rata-rata-berusia-produktif).

Hukumonline, Tim. 2023. *Perdagangan Manusia: Modus, Bentuk, dan Faktor
Penyebab*. 08 Mei. [https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-
manusia-lt620cbae1b8865/?page=all](https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia-lt620cbae1b8865/?page=all).

Humas. 2023. *Prioritas Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di
ASEAN*. 15 September . [https://setkab.go.id/prioritas-penanganan-tindak-
pidana-perdagangan-orang-di-asean/](https://setkab.go.id/prioritas-penanganan-tindak-pidana-perdagangan-orang-di-asean/).

Huzari. 2023. *Waspada! TPPO, Asyraf: Kasus Bisa Diawali dari Media Sosial*. 01
Desember . [https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/waspada-tpo-
asyraf-kasus-bisa-diawali-dari-media-sosial](https://dp3acskb.babelprov.go.id/content/waspada-tpo-asyraf-kasus-bisa-diawali-dari-media-sosial).

Indonesia, CNN. 2023. *Polri Ungkap Sindikat Perdagangan Manusia Jaringan
Kamboja*. 11 Februari. Accessed Februari 25, 2025.
[https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230211045436-12-
911744/polri-ungkap-sindikat-perdagangan-manusia-jaringan-kamboja](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230211045436-12-911744/polri-ungkap-sindikat-perdagangan-manusia-jaringan-kamboja).

Indonesia, Portal Informasi . 2023. *Berapa Jumlah Penduduk Indonesia?* 11 Maret
. <https://indonesia.go.id/mediapublik/detail/1953>.

Indonesia, PR. 2007. “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR
21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG.” BPK RI.

file:///C:/Users/HP/Downloads/UU%20Nomor%2021%20Tahun%202007%20(10).pdf.

Iswenda, Brilliant Ayang. 2024. *Kualifikasi Pengalaman dan Pendidikan Jadi Hambatan Utama dalam Mencari Kerja*. 13 September .
<https://goodstats.id/article/kualifikasi-pengalaman-dan-pendidikan-menjadi-hambatan-utama-dalam-mencari-pekerjaan-GjMbP>.

JurnalPolisi. 2023. *Antisipasi Tindak Pidana Perdagangan Orang Atau TPPO, Polsek Cipatujah Pasang Spanduk Himbauan di tempat terbuka*. 13 Juni.
<https://jurnalpolisi.co.id/antisipasi-tindak-pidana-perdagangan-orang-atau-tppo-polsek-cipatujah-pasang-spanduk-himbauan-di-tempat-terbuka/>.

KEMLU RI. 2021. “PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI .” *Kemlu.go.id*.
<https://e-ppid.kemlu.go.id/storage/1092/Permenlu-Nomor-6-Tahun-2021-tentang-Organisasi-dan-Tata-Kerja-Kementerian-Luar-Negeri.pdf>.

Kemnaker. 2024. *Kondisi Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2021 - 2023*. 18 Januari . <https://satudata.kemnaker.go.id/infografik/59>.

Khairi, Naufal Fikhri. 2021. “UPAYA ASEAN DALAM MENANGANI MASALAH PERDAGANGAN MANUSIA DI ASIA TENGGARA.” *Anterior* 20 (2): 84-93.

Kuspraningrum , Emilda , and Haris Retno Susmiyati . 2008. “Upaya Kepolisian Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Wanita

Dan Anak Di Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur .” *Journal FH unmul* 1-10.

Lakapu, Emma Frederika, Renny Rebeka Masu, and A. Resopijani. 2024. “Faktor-Faktor Penghambat Penyidikan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) di Polres Timor Tengah Selatan.” *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara* 2 (4): 125-133.

Maharani, Esthi. 2023. *Tiga Tahun Terakhir, Ada 1.841 Kasus TPPO*. 05 Mei. https://internasional.republika.co.id/berita/ru6l0o335/tiga-tahun-terakhir-ada-1841-kasus-tpo#google_vignette.

Manurung, Tunggul. 2023. *KBRI Data Jumlah Pekerja Migran di Kamboja*. 2 Desember. <https://news.batampos.co.id/kbri-data-jumlah-pekerja-migran-di-kamboja/>.

Mashabi , Sania , and Mahar Prastiwi . 2024. *Data BPS: 9,9 Juta Gen Z di Indonesia Tidak Bekerja atau Sekolah*. 18 Mei . <https://www.kompas.com/edu/read/2024/05/18/080308771/data-bps-99-juta-gen-z-di-indonesia-tidak-bekerja-atau-sekolah>.

Michella, Widya. 2023. *1.138 WNI Korban Online Scam dari Kamboja Telah Dipulangkan ke Indonesia*. 05 Mei. <https://nasional.sindonews.com/read/1089299/15/1138-wni-korban-online-scam-dari-kamboja-telah-dipulangkan-ke-indonesia-1683259521>.

Mulya, Fath Putra. 2024. *Imigrasi RI-Kamboja kerja sama berantas TPPO hingga kelola perbatasan*. 13 Maret . https://www.antaranews.com/berita/4008066/imigrasi-ri-kamboja-kerja-sama-berantas-tpo-hingga-kelola-perbatasan#google_vignette.

- Naibaho, Rumondang. 2024. *Kabareskrim Ungkap Kapolri Minta Pemberantasan TPPO Tak Boleh Kendur*. 22 November . <https://news.detik.com/berita/d-7651750/kabareskrim-ungkap-kapolri-minta-pemberantasan-tpo-tak-boleh-kendur>.
- Nampu, Rolandus. 2023. *Polisi bongkar modus dua pria berangkatkan WNI kerja di Kamboja*. 16 Juni. Accessed Maret 01, 2025. <https://www.antaranews.com/berita/3592293/polisi-bongkar-modus-dua-pria-berangkatkan-wni-kerja-di-kamboja>.
- Nastain, Inin. 2022. *Kisah Pekerja WNI Korban Penyelesaian di Kamboja: Kerja 16 Jam, Kerap Disiksa*. 01 Agustus . <https://nasional.sindonews.com/read/843487/15/kisah-pekerja-wni-korban-penyelesaian-di-kamboja-kerja-16-jam-kerap-disiksa-1659359283>.
- Natarajan, Mangai. 2015. *KEJAHATAN DAN PENGADILAN INTERNASIONAL*. Bandung: Nusa Media .
- Negara, Dicky Patria. 2023. “Penguatan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Manusia Melalui Digitalisasi Dalam Rangka Menjamin Keselamatan Warga Negara.” *Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia* . 23 Agustus. <http://lib.lemhannas.go.id/public/media/catalog/0010-112300000000140/swf/7664/29%20DICKY%20PATRIA%20N.pdf>.
- Noviansah, Wildan. 2022. *Polisi: Penghasilan Rata-rata WNI Kerja di Perusahaan Scam Kamboja USD 800*. 16 Desember. <https://news.detik.com/berita/d-6465272/polisi-penghasilan-rata-rata-wni-kerja-di-perusahaan-scam-kamboja-usd-800>.

- Oktafian, Ilham. 2023. *Bareskrim Bongkar Perdagangan Orang Jaringan Kamboja, 5 Orang Tersangka*. 10 Februari. Accessed Februari 26, 2025 . <https://news.detik.com/berita/d-6562422/bareskrim-bongkar-perdagangan-orang-jaringan-kamboja-5-orang-tersangka>.
- Paramita, Ahsani. 2023. “Faktor Pendidikan Mempengaruhi Tingkat Pengangguran (Studi Kasus di Kota Makassar Sulawesi Selatan).” *Bata Ilyas Journal of Accounting* 4 (3): 55-59.
- Pemalang, Pemerintah Kabupaten. 2025. *BHABINKAMTIBMAS*. <https://beji.pemalangkab.go.id/kelembagaan/bhabinkamtibmas>.
- Pinatih, Ni Komang Desy Arya, Yustika Citra Mahendra, and Asih Purwanti. 2023. “ASEANAPOL DAN TANTANGAN HUMAN TRAFFICKING DI KAWASAN ASIA TENGGARA: STUDI KASUS THAILAND DAN KAMBOJA.” *JISIP* 12 (3): 437-450.
- Plantika, Yuliana. 2019. “Faktor penyebab perdagangan orang di wilayah hukum Polres Malang Kota.” *Dialektika* 14 (1): 9-15.
- Polri, Humas Mabes. 2024. *Bareskrim Polri Beberkan Modus TPPO Sepanjang November-Oktober 2024*. 22 November. Accessed Februari 25, 2025. <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/110980-bareskrim-polri-beberkan-modus-tpo-sepanjang-novemberoktober-2024>.
- Polri, Mabes. 2023. *Kapolri Resmi Bentuk Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)*. 07 Juni . <https://mediahub.polri.go.id/image/detail/10220-kapolri-resmi-bentuk-satgas-tindak-pidana-perdagangan-orang-tpo>.

- Pratiwi, Hanny Warahhma Surya, and Rudi Sukandar. 2024. "Strategi Indonesia di ASEAN dalam menangani isu perdagangan manusia di Kamboja." *Jurnal Mantik* 8 (1): 311-320.
- Pusiknas.Polri. 2022. *Bagi Polri, Laporan Warga Penting untuk Bongkar TPPO*. 22September. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/bagi_polri,_laporan_warga_penting_untuk_bongkar_tppo.
- Puspasari , Annisa Dian , Bening Ayu Intan Rizkina , and Marchel Arthursandy Kumakauw . 2023. "Peran Imigrasi Indonesia dalam Melawan Kejahatan Transnasional, Penyelundupan Manusia Dan Perdagangan Orang." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 23 (2): 1519-1527.
- Putri, Zunita. 2024. *Menlu Retno ke Kamboja Bahas soal Kerja Sama Pertahanan hingga Kasus TPPO*. 22 Agustus. <https://news.detik.com/berita/d-7502248/menlu-retno-ke-kamboja-bahas-soal-kerja-sama-pertahanan-hingga-kasus-tppo>.
- Rachmawati. 2022. *Kisah Rendi Jadi Korban Penipuan Pekerjaan di Kamboja, Bayar Penalti Rp 163,5 Juta jika Mengundurkan Diri*. 25 Agustus . <https://regional.kompas.com/read/2022/08/25/062600778/kisah-rendi-jadi-korban-penipuan-pekerjaan-di-kamboja-bayar-penalti-rp-1635?page=all>.
- Rasyid, Mohammad Haikal, and Handoyo Prasetyo . 2024. "PEMENUHAN HAK RESTITUSI SEBAGAI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN HUMAN TRAFFICKING BERDASARKAN TINJAUAN HUKUM PIDANA." *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan* 4 (8): 1-17.

RI, Undang-undang. 2002. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.” *BPK RI*.
file:///C:/Users/HP/Downloads/UU%20Nomor%202%20Tahun%202002%20(3).pdf.

RI, UU. 2006. “Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.” *BPK RI*.
file:///C:/Users/HP/Downloads/UU%20Nomor%2013%20Tahun%202006%20(4).pdf.

Ristiyan, Jihan. 2024. *Cerita Korban TPPO di Kamboja: Dipaksa Menipu dan Dihukum jika Tak Mencapai target*. 01 Agustus.
<https://www.tempo.co/arsip/cerita-korban-tpo-di-kamboja-dipaksa-menipu-dan-dihukum-jika-tak-mencapai-target-33181>.

Rustam , Ismah , Kinanti Rizsa Sabilla , Khairur Rizki , and Heavy Nala Estriani . 2022. “Kejahatan Lintas Negara Perdagangan Orang: Studi Kasus Pekerja Migran Asal Nusa Tenggara Barat.” *Indonesian Perspective* 7 (1): 102-127.

Sani, Syahrul. 2023. *Korban TPPO Ternyata Orang Terpelajar dan Melek TI*. 22 November . <https://www.rri.co.id/hukum/454027/korban-tpo-ternyata-orang-terpelajar-dan-melek-ti>.

Saputra , Diky , Deny Guntara , and Abdul Kholiq . 2022. “PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (HUMAN TRAFFICKING) DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Karawang).” *Jurnal Rechtscientia Hukum* 2 (2): 58-78.

Saputra, Eka Yudha. 2023. *Polri Teken Kerja Sama Penanggulangan Kejahatan Transnasional dengan 6 Negara ASEAN*. 21 Agustus .
<https://www.tempo.co/hukum/polri-teken-kerja-sama-penanggulangan-kejahatan-transnasional-dengan-6-negara-asean-153380>.

Sidabutar , Ira Frida, and Berlian Simarmata. 2024. “PERAN KEJAKSAAN DALAM PENENTUAN HAK RESTITUSI TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG.” *Jurnal Profile Hukum* 2 (1): 57-69.

Simangunsong, Tonggo. 2024. *The trafficking victims forced into online scamming*. 20 April. <https://www.fairplanet.org/story/the-trafficking-victims-forced-into-online-scamming/>.

Simanjuntak, Denny. 2024. “URGensi KERJA SAMAINTERNASIONAL KEPOLISIAN INDONESIA DAN MALAYSIA DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN LINTAS NEGARAPERDAGANGAN ORANG“TRAFFICKING IN PERSONS”.” *Jurnal Cahaya Mandalika* 5 (1): 410-423.

Sinaga, Yuni Arisandy. 2022. *Menlu RI, polisi Kamboja bahas kerja sama cegah perdagangan manusia*. 02 Agustus.
<https://www.antaranews.com/berita/3033669/menlu-ri-polisi-kamboja-bahas-kerja-sama-cegah-perdagangan-manusia>.

- Slyika. 2024. *Biarkan Diaspora Itu Mengembara Sepanjang Masa*. 28 Juni.
<https://beritaind.com/2024/06/28/biarkan-diaspora-itu-mengembara-sepanjang-masa/>.
- Soemarsono , Anisa Andiana Wulandari , Hana Vernanda , Lisa Roselawati , and Ajeng Cahya Safitri. 2024. “Budaya Konsumerisme Pekerja Kafe di Wilayah Jember Kota.” *Jurnal Mahasiwa Humanis* 4 (2): 347-361.
- Sugiyono, Arief Febriansyah , and Arthur Josias Simon Runturambi. 2024. “MEMERANGI CYBERCRIME DAN TPPO PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) NON-PROSEDURAL KE KAMBOJA.” *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian* 7 (1): 43-61.
- Sulbar, Radar. 2024. *Indonesia-Kamboja Kerjasama Berantas Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia*. 14 Maret.
https://radarsulbar.fajar.co.id/2024/03/14/indonesia-kamboja-kerjasama-berantas-perdagangan-orang-dan-penyelundupan-manusia/#google_vignette.
- Suyadnyana. 2023. *Dua Tersangka TPPO Diduga Anggota Jaringan Internasional*. 15 Juni. Accessed Maret 01, 2025.
<https://www.denpost.id/nasional/105511625592/dua-tersangka-tppo-diduga-anggota-jaringan-internasional->.
- Tatumpe, Asrid. 2018. “KEWENANGAN KEPOLISIAN ATAS BENDA SITAAN MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA.” *Scientia De Lex* 6 (2): 1-16. Accessed Maret 01, 2025.
- TBNews. 2022. *Update! Asesmen 34 WNI Korban Perdagangan Orang di Kamboja oleh NCB Interpol Indonesia dan Polda Sulut*. 15 Desember.

<https://tribratanews.sulut.polri.go.id/update-asesmen-34-wni-korban-perdagangan-orang-di-kamboja-oleh-ncb-interpol-indonesia-dan-polda-sulut/>.

Ulya , Fika Nurul, and Bagus Santosa. 2023. *Kemenlu Pulangkan 28 WNI Korban TPPO "Online Scam" di Kamboja*. 05 Oktober. <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/05/11373751/kemenlu-pulangkan-28-wni-korban-tpo-online-scam-di-kamboja>.

Wardah, Fathiyah. 2023. *1.138 WNI Korban Tipuan Online di Kamboja Telah Dipulangkan ke Indonesia*. 5 Mei. <https://www.voaindonesia.com/a/wni-korban-tipuan-online-di-kamboja-telah-dipulangkan-ke-indonesia-7080250.html>.

Wijaya, Stefani. 2023. *Satgas TPPO Selamatkan 2.778 Korban dan Tetapkan 1.037 Orang Tersangka*. 10 Oktober. <https://www.beritasatu.com/nasional/1071115/satgas-tpo-selamatkan-2778-korban-dan-tetapkan-1037-orang-tersangka>.

Yanggolo, Masrina, Caecilia J.J Waha, and Dicky J. Paseki. 2024. "IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI KAMBOJA." *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT* 12 (4).

Yunardi, Adam Najib. 2021. "Peran International Organisation for Migration (IOM) dalam Penanganan Human Trafficking Warga Negara Indonesia di Uni Emirat Arab." *Jurnal Politikom Indonesiana* 6 (2): 1-13.